

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DI
KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Karina Sasalina Sitepu

NPM: 2106200171



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : KARINA SASALINA SITEPU
NPM : 21062002171
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH (Studi Pada
Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

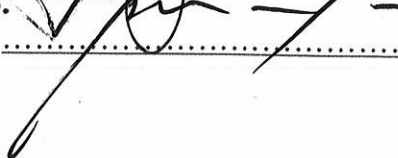


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Tengku Erwinsyhabana, S.H., M.Hum
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : KARINA SASALINA SITEPU
NPM : 21062002171
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH (Studi Pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)

Penguji :

1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H NIDN. 0113118604
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum NIDN. 0011066204

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH (Studi Pada
Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)

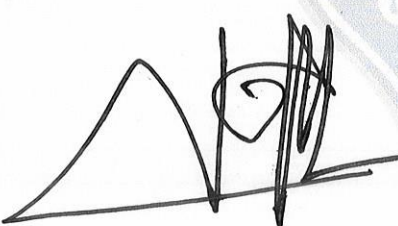
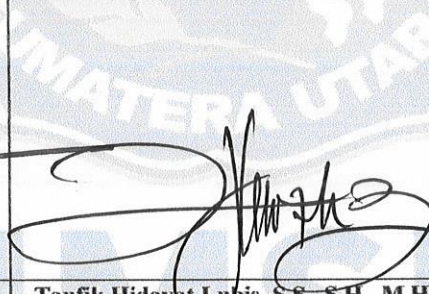
Nama : KARINA SASALINA SITEPU

NPM : 2106200171

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0006076814	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN. 0113118604	<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0011066204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : **KARINA SASALINA SITEPU**
NPM : **2106200171**
Prodi/Bagian : **HUKUM / HUKUM PIDANA**
Judul skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH (Studi Pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)**

Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : KARINA SASALINA SITEPU
NPM : 2106200171
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH (Studi Pada
Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)
PENDAFTARAN : TANGGAL 15 APRIL 2025

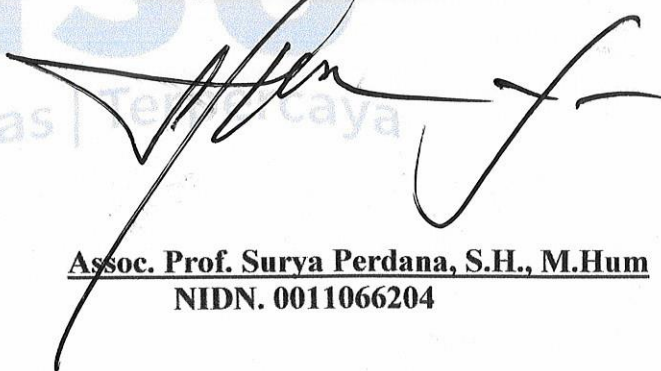
Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN. 0011066204

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

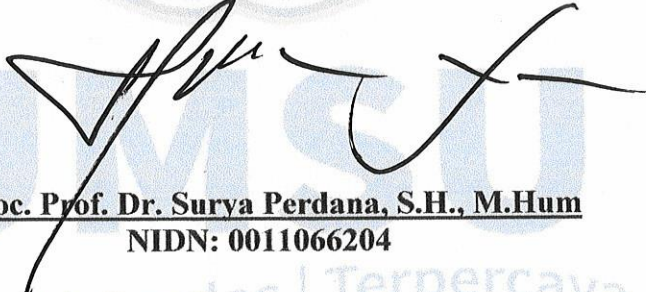
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KARINA SASALINA SITEPU
NPM : 2106200171
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI
KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH (Studi Pada Kejaksaan
Negeri Aceh Tengah)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 27 Maret 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : KARINA SASALINA SITEPU
NPM : 2106200171
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH (Studi Pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2025
Saya yang menyatakan,



Karina Sasalina Sitepu
NPM. 2106200171

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : KARINA SASALINA SITEPU
NPM : 2106200171
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE NOMOR 11
TAHUN 2008 YANG BERKAITAN DENGAN QANUN JINAYAT
NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
ACEH TENGAH)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20 Januari 2025	Bimbingan Judul	[Signature]
2	22 Januari 2025	Bimbingan Judul (Acc)	[Signature]
3	10 Februari 2025	Bimbingan penyesuaian Proposal	[Signature]
4	11 Februari 2025	Bimbingan Isi Proposal Skripsi	[Signature]
5	20 Maret 2025	Revisi Proposal Skripsi	[Signature]
6	24 Maret 2025	Revisi Proposal Skripsi	[Signature]
7	27 Maret 2025	Acc Proposal Skripsi	[Signature]
8	14 April 2025	Bimbingan Skripsi	[Signature]
9	Acc untuk di upload		[Signature]

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

[Signature]
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

[Signature]
Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN : 0011066204

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir di Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi yang diajukan adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang Berkaitan dengan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah).”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan hati terbuka dan penuh kerendahan hati menerima kritik serta saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca, guna meningkatkan kualitas dan kesempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian laporan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan, baik dalam bentuk moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berarti dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.

1. Teristimewa saya dedikasikan kepada almarhum Ayahanda Tarsim Sitepu, S.Pd, serta Ibunda Rosmiati Depari yang saya cintai, yang senantiasa memberikan cinta, dukungan, perhatian, doa serta kasih sayang yang selalu tercurah kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan/karyawati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan.
7. Abangda tercinta Ika Lius Nardo Sitepu, S.H., M.H., dan Aldo Pradiki Sitepu, S.H. yang selalu memberikan dukungan serta doa di setiap langkah dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Rekan-rekan saudara jauh yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta bantuan dan doa yang selalu dipanjatkan agar bisa wisuda bersama-sama di tahun ini.

Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan konstruktif yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan hasil penelitian ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan. Semoga segala upaya ini mendapat keberkahan dan ridha dari Allah Swt., serta semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Allah Swt. mengetahui niat baik setiap hamba-Nya.

**Februari 2025
Hormat Saya
Penulis**

**Karina Sasalina Sitepu
NPM: 2106200171**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses terhadap berbagai layanan digital, termasuk perjudian *online* yang semakin marak di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014, praktik judi *online* masih terus berlangsung, termasuk di wilayah Aceh. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap tindak pidana judi *online* berdasarkan kedua regulasi tersebut serta implementasinya dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi dokumen hukum, observasi, serta wawancara dengan aparat penegak hukum yang berwenang. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi putusan pengadilan terkait kasus judi *online*, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE dan *Qanun Jinayat* memiliki perbedaan dalam pengaturan sanksi terhadap pelaku judi *online*. UU ITE lebih menitikberatkan pada aspek siber dengan ancaman pidana berbasis transaksi elektronik, sedangkan *Qanun Jinayat* berfokus pada aspek hukum Islam dengan hukuman cambuk, denda, atau kurungan. Implementasi hukum di Aceh Tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dalam mendeteksi transaksi judi *online* serta perbedaan perspektif dalam penerapan kedua regulasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan judi *online* di Aceh.

Kata Kunci: Judi *Online*, UU ITE, *Qanun Jinayat*, Tindak Pidana, Penegakan Hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data	15
5. Alat Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	19
B. Landasan Hukum Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> di Indonesia....	24
C. <i>Qanun Jinayat</i> Nomor 6 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Islam	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Sinkronisasi Hukum Undang-Undang ITE dan Penegakan <i>Qanun Jinayat</i> dalam Upaya Tindak Pidana Judi <i>Online</i>	34
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Oleh Pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.....	41
C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana	

Judi <i>Online</i> Oleh Pihak Kejaksaan	46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena judi *online* di Indonesia semakin mengkhawatirkan, termasuk di wilayah Aceh yang menerapkan hukum Islam dalam bentuk *Qanun Jinayat*. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memberantas praktik perjudian, kenyataannya praktik ini tetap marak dan sulit diberantas.¹ Salah satu regulasi utama yang digunakan dalam pemberantasan judi *online* adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, yang mengatur tentang kejahatan berbasis teknologi informasi.² Namun, di Aceh, tindak pidana perjudian juga diatur dalam *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014 sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di wilayah tersebut.³

UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 mengandung ketentuan yang secara eksplisit melarang perjudian dalam jaringan (*online*). Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”⁴ Ancaman pidana bagi pelaku judi *online* diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 6

¹ Deni Yusup Permana, Moh. Sigit Gunawan, dan Retno Widyani, “Public Policy on Countering Online Gambling in Indonesia,” *Jurnal Polisci* 1, no. 6 (2024): halaman 294–304.

² Sumiaty Adelina Hutabarat et al., *Cyber-Law: Quo Vadis Regulasi UU ITE Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), halaman 43.

³ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Prenada Media, 2019), halaman 72.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 2.

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.⁵ Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku judi *online* serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan, seperti ketergantungan, kerugian finansial, serta potensi tindakan kriminal lainnya yang berkaitan dengan perjudian.⁶

Di sisi lain, Aceh memiliki otonomi khusus dalam penerapan hukum Islam melalui *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014, yang secara lebih tegas mengatur hukuman bagi pelaku perjudian, termasuk judi *online*. Dalam Pasal 18 *Qanun Jinayat* disebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”⁷ Penerapan sanksi yang lebih berat dalam *Qanun Jinayat* mencerminkan komitmen Pemerintah Aceh dalam menegakkan hukum Islam secara ketat serta menjaga moralitas masyarakat sesuai dengan prinsip syariat Islam.⁸

Ketentuan dalam kedua regulasi tersebut sejatinya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberantas praktik perjudian di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam penerapannya. UU ITE lebih menitikberatkan pada aspek elektronik dalam kejahatan perjudian, sementara *Qanun Jinayat* mengkategorikan judi sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat Islam yang

⁵ Ibid, Pasal 45 ayat 1.

⁶ Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), halaman 89.

⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Bagian Kedua Pasal 18.

⁸ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), halaman 265.

membutuhkan hukuman fisik dan sosial yang lebih tegas. Akibat perbedaan ini, terjadi kompleksitas dalam penerapan hukum bagi pelaku judi *online* di Aceh, terutama dalam koordinasi antara aparat penegak hukum nasional dan daerah.

Hukum yang berlaku saat ini tidak terlepas dari proses sejarah. Dengan kata lain, hukum yang ada merupakan kelanjutan atau perkembangan dari sistem hukum di masa lalu, sedangkan hukum yang akan datang akan terbentuk berdasarkan hukum yang berlaku saat ini. Sejarah dan hukum memiliki keterkaitan erat, karena hukum merupakan hasil dari perjalanan historis yang mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik suatu bangsa.⁹ Dalam konteks regulasi perjudian, baik UU ITE maupun *Qanun Jinayat* merupakan bagian dari evolusi hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan dan menjaga tatanan sosial di Indonesia.

Untuk memperkuat dasar hukum larangan judi *online*, Al-Quran juga memberikan tuntunan tegas mengenai bahaya perjudian. Dalam Surah al-Ma'idah ayat 90, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Menurut Imam al-Qurtubi, ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa judi merupakan perbuatan terlarang yang berdampak negatif bagi individu maupun

⁹ Surya Perdana, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Medan: Umsu Press, 2024), halaman 3.

masyarakat.¹⁰ Dalam konteks modern, praktik judi *online* tidak hanya menimbulkan dampak sosial yang merugikan, tetapi juga berpotensi membuka celah bagi kejahatan siber lainnya, seperti pencucian uang dan penipuan daring.¹¹ Sebuah penelitian yang dilakukan oleh James Banks (2017) menemukan bahwa judi *online* memiliki korelasi signifikan dengan peningkatan aktivitas kejahatan finansial, termasuk penipuan kartu kredit dan transaksi ilegal berbasis kripto.¹² Hal ini menunjukkan bahwa larangan terhadap judi dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dalam mencegah berbagai dampak negatif yang lebih luas di era digital.

Kondisi di Aceh Tengah menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah ditegakkan, kasus-kasus judi *online* masih terus bermunculan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap platform perjudian *online*, serta keterbatasan infrastruktur penegakan hukum dalam mendeteksi dan menindak pelaku judi daring.¹³ Berdasarkan data yang dihimpun dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, beberapa kasus perjudian *online* yang ditangani menunjukkan bahwa pelaku umumnya

¹⁰ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān*, ed. Aḥmad Al-Birdūnī and Ibrāhīm Aṭṭīsy, vol. 6 (Kairo: Dār al-Kutb al-Miṣriyyah, 1964), halaman 286.

¹¹ Fransisca Adline Mlati Dewi et al., “Judi Online Dan Watak Kriminal Perspektif Psikologi Kriminal,” *Observasi : Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 2, no. 3 (2024): halaman 58–62, <https://journal.arikesi.or.id/index.php/Obsesrvasi/article/view/456>.

¹² James Banks, “Internet Gambling, Crime and the Regulation of Virtual Environments,” in *Gambling, Crime and Society*, ed. James Banks (London: Palgrave Macmillan UK, 2017), halaman 183–223, https://doi.org/10.1057/978-1-137-57994-2_6.

¹³ Fitri Meliya Sari and Syukur Kholil, “Respon Pemain Game Online Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi Online,” *Jurnal Al-Ijtima’iyah* 9, no. 1 (2023): halaman 110–125.

berasal dari berbagai kalangan usia, mulai dari remaja hingga dewasa, dengan modus operandi yang semakin canggih.¹⁴

Dari tinjauan yuridis ini, terdapat tantangan besar dalam harmonisasi antara UU ITE dengan *Qanun Jinayat*. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah perbedaan sistem sanksi, di mana UU ITE lebih mengedepankan pidana penjara dan denda, sedangkan *Qanun Jinayat* menerapkan hukuman cambuk, denda emas, atau penjara. Perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam proses peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan warga luar Aceh yang melakukan perjudian *online* di wilayah Aceh.

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi *online* masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa judi *online* termasuk dalam kategori kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum yang berat. Beberapa pelaku bahkan menganggap bahwa judi *online* bukanlah kejahatan serius karena tidak melibatkan kontak fisik langsung, berbeda dengan perjudian konvensional.¹⁵ Sikap permisif ini diperparah dengan minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum mengenai ancaman dan konsekuensi hukum dari judi *online*.¹⁶

Selanjutnya, dari perspektif sosial, dampak judi *online* cukup signifikan, terutama dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Banyak kasus di mana

¹⁴ Fauzi, "Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tangani 6 Kasus Judi Online," *Radio Republik Indonesia*, Diakses 14 Agustus 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/902172/kejaksaan-negeri-aceh-tengah-tangani-6-kasus-judi-online>.

¹⁵ Edi Saputra Hasibuan, "The Police Are Indecisive: Online Gambling Is Rising. Facts About The Eradication of Online Gambling in The Field," *Journal of Social Research* 2, no. 10 (2023): halaman 3365–3370, <http://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr>.

¹⁶ Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah, "Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): halaman 1016–1026, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10547>.

individu yang terjat judi *online* mengalami masalah finansial yang serius, mulai dari kehilangan tabungan hingga terlilit utang dalam jumlah besar.¹⁷ Di sisi lain, dari perspektif ekonomi, judi *online* telah menyebabkan kebocoran uang masyarakat ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Situs judi *online* yang beroperasi di Indonesia umumnya memiliki server di luar negeri, sehingga dana yang digunakan untuk berjudi tidak berputar di dalam negeri, melainkan mengalir ke luar tanpa memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat lokal.¹⁸ Akibatnya, judi *online* tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian daerah.

Menghadapi fenomena ini, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum terhadap pelaku judi *online*. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka kasus judi *online* serta memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan efektif. Namun, dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik dari segi regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, maupun teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memberantas judi *online* secara lebih efektif.

Dengan demikian, kajian dengan tema “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Berdasarkan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Yang Berkaitan

¹⁷ Junaedi, “England Is the Largest Center for Online Gambling Activity in the World, Versus Indonesia Is Exposed to Online Gambling Emergency Stage Five,” *International Journal of Law, Crime and Justice* 1, no. 3 (2024): halaman 100–114, <https://international.appihi.or.id/index.php/IJLCJ/article/view/134>.

¹⁸ Budi Susanto, Suhana, dan Azis Husain, “Industrial Online Gambling as Dangerous Cyber Crime in Indonesia,” *Jurnal Improsci* 2, no. 1 (2024): halaman 18–26.

Dengan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014 Di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah” menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami implementasi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam menegakkan hukum terhadap judi *online* di Aceh Tengah.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat beberapa isu utama yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sinkronisasi hukum undang-undang ITE dan penegakan *Qanun Jinayat* dalam upaya tindak pidana judi *online*?
- b. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana judi *online* oleh pihak kejaksaan negeri Aceh Tengah?
- c. Apa faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* oleh pihak kejaksaan?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis sinkronisasi hukum undang-undang ITE dan penegakan *Qanun Jinayat* dalam upaya tindak pidana judi *online*.
- b. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana judi *online* oleh pihak kejaksaan negeri Aceh Tengah.

- c. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* oleh pihak kejaksaan.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum terkait perjudian *online*, khususnya dalam perspektif hukum nasional dan syariat Islam di Aceh, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dan etika dalam konteks tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi aparat penegak hukum dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi perjudian *online*.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan konkret dan spesifik tentang bagaimana suatu variabel atau konsep diukur atau diterapkan dalam suatu penelitian. Definisi ini digunakan untuk memastikan bahwa konsep yang diteliti dapat diobservasi, diukur, dan direplikasi oleh peneliti lain.¹⁹ Dalam penelitian ini, terdapat tiga aspek utama yang memerlukan definisi operasional, yaitu judi *online*, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta *Qanun Jinayat*.

1. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, yang hasilnya

¹⁹ Widjono Hs, *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2007), halaman 120.

bergantung pada kebetulan.²⁰ Adapun judi *online*, merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana pemain mempertaruhkan uang dalam berbagai permainan digital.²¹ Menurut Jengko Pigome (2024), judi *online* adalah aktivitas taruhan berbasis internet yang menggunakan teknologi digital untuk mengakses, memainkan, dan memproses transaksi perjudian.²² Sementara itu, Gerda Reith (2005) menekankan bahwa judi *online* memiliki daya tarik psikologis lebih kuat karena aksesibilitasnya yang mudah, anonimitas, serta mekanisme permainan yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pemain secara terus-menerus.²³

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang informasi, transaksi elektronik, serta ketentuan hukum terkait penggunaan teknologi informasi.²⁴ Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan keamanan siber, melindungi hak pengguna internet, mendorong ekonomi digital, serta menjaga ketertiban di dunia maya.²⁵
3. *Qanun Jinayat* adalah hukum pidana syariah yang diterapkan di Provinsi Aceh, Indonesia. Kata *qanun* sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti

²⁰ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), halaman 644.

²¹ Ahmad Saifuddin, *Psikologi Siber: Memahami Interaksi Dan Perilaku Manusia Dalam Dunia Digital* (Jakarta: Prenada Media, 2023), halaman 125.

²² Jengko Pigome, *Membongkar Rahasia Judi Online: Keuntungan, Kerugian, Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Indonesia* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2024), halaman 9.

²³ Gerda Reith, *The Age of Chance: Gambling in Western Culture* (Milton Park: Taylor & Francis, 2005), halaman 26.

²⁴ Apriolla, *Tindak Pidana Kejahatan UU ITE* (Bogor: Guepedia, 2022), halaman 125.

²⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* (Depok: RajaGrafindo Indonesia, 2012), halaman 9.

“peraturan” atau “undang-undang,”²⁶ sementara *jinayat* merujuk pada hukum pidana Islam yang mengatur tindak pidana tertentu beserta sanksinya.²⁷ *Qanun Jinayat* di Aceh didasarkan pada kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). *Qanun* ini diberlakukan untuk seluruh penduduk Aceh, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam kasus-kasus tertentu.²⁸

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana judi *online* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Qanun Jinayat* bukanlah isu yang baru. Banyak penelitian telah mengkaji aspek hukum dari tindak pidana ini dalam berbagai perspektif. Namun, berdasarkan hasil penelusuran pustaka, baik melalui pencarian daring maupun kajian literatur di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perguruan tinggi lainnya, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang Berkaitan dengan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)” bertujuan untuk memberikan

²⁶ Muḥammad bin Mukarram bin ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manẓūr al-Anṣārī Al-Ifriqī, *Lisān Al-‘Arāb*, vol. 13 (Beirūt: Dār al-Ṣadr, 1999), halaman 350.

²⁷ Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris, *Majmal Al-Lughah Li Ibni Fāris* (Beirūt: Mu’assasah al-Risālah, 1986), halaman 199.

²⁸ Nurul Etika, *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik Dan Aspek Fiqhiyah* (Banten: Penerbit A-Empat, 2024), halaman 106.

kontribusi akademik dalam menganalisis keterkaitan regulasi nasional dan hukum syariah di Aceh terkait tindak pidana judi *online*.

Beberapa judul penelitian yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya memiliki kesamaan yang cukup mendekati dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Kandrian Barma (2025) berjudul *Implementasi Tindak Pidana Judi Online Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Barat Daya)*. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan hukum yang mengkaji implementasi *qanun* dalam konteks tindak pidana judi *online*.²⁹ Penelitian yang akan diteliti memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut karena fokus pada tinjauan yuridis terhadap tindak pidana judi *online* berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 serta kaitannya dengan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014, dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Penelitian ini akan lebih mengedepankan perspektif perbandingan hukum positif nasional dan *qanun* daerah, serta analisis yuridis terkait penerapan hukum di tingkat lembaga kejaksaan.
2. Skripsi oleh Maulana Akbar yang berjudul *Pengawasan Qanun Hukum Jinayat dalam Penanggulangan Jarimah Maisir oleh Wilayatul Hisbah* yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menganalisis pengawasan terhadap pelaksanaan *Qanun Jinayat* dalam menangani tindak

²⁹ Kandrian Barma, “Implementasi Tindak Pidana Judi Online Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Barat Daya)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

pidana perjudian (*maisir*).³⁰ Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokusnya yang lebih spesifik pada tindak pidana judi *online* yang diatur oleh Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan hubungannya dengan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014, serta dilaksanakannya di wilayah Aceh Tengah, yang menyoroti penerapan hukum di tingkat kejaksaan, sebuah konteks yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

3. Skripsi oleh Imanuel Abisai Manurung pada tahun 2023 yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Judi Online yang Dibandingkan dengan Judi Konvensional*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, dengan fokus pada perbandingan antara judi *online* dan judi konvensional dari perspektif hukum.³¹ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian spesifik mengenai penerapan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang berkaitan dengan *Qanun Jinayat* di Aceh, serta analisis kasus di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam penerapan hukum syariah di Aceh yang memiliki kekhususan hukum dibandingkan dengan kajian yang lebih umum dalam penelitian sebelumnya.

³⁰ Maulana Akbar, "Pengawasan Qanun Hukum Jinayat Dalam Penanggulangan Jarimah Maisir Oleh Wilayatul Hisbah (Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

³¹ Imanuel Abisai Manurung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Judi Online Yang Dibandingkan Dengan Judi Konvensional" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2023).

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode ini berfungsi untuk memandu peneliti dalam menjawab masalah atau pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan cara yang terstruktur dan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.³² Oleh karena itu, untuk memastikan kelancaran dan keterarahan penelitian ini, berikut disajikan tahap-tahap metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap praktik hukum yang berlaku di masyarakat, khususnya terkait dengan tindak pidana judi *online* yang diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi (2022), hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Norma ini menjadi patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.³³ Dengan demikian, melalui penelitian normatif, penelitian ini menggali data dan fakta dari sumber-sumber langsung di lapangan, seperti wawancara dengan pihak terkait, observasi terhadap proses peradilan, serta studi kasus yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

³² Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), halaman 59.

³³ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2022), halaman 71.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tindak pidana judi *online* dalam konteks penerapan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014 di wilayah Aceh Tengah. Penelitian deskriptif-analitis adalah sifat penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis dan mendalam, sambil menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang ada untuk menarik kesimpulan.³⁴

Penelitian ini akan menggambarkan secara rinci tentang bagaimana tindak pidana judi *online* diatur dalam kedua peraturan hukum tersebut dan menganalisis penerapan hukum di lapangan, khususnya di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana ketentuan dalam UU ITE dan *Qanun Jinayat* berfungsi dalam menangani kasus judi *online*, serta melihat potensi konflik atau perbedaan dalam penerapan hukum di daerah dengan kekhasan hukum syariah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan hukum terhadap tindak pidana judi *online* di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014. Studi kasus ini akan mengeksplorasi bagaimana proses penegakan hukum dilakukan, termasuk tahapan penyelidikan, penuntutan, serta kendala yang dihadapi

³⁴ Akif Khilmiyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bekasi: Samudra Biru, 2016), halaman 149.

dalam menerapkan kedua regulasi tersebut secara bersamaan. Dengan menggali data melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, analisis dokumen perkara, dan observasi terhadap praktik peradilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret tentang efektivitas hukum dalam menangani judi *online* di wilayah yang menerapkan syariat Islam seperti Aceh.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini mencakup dua, primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, termasuk jaksa, penyidik, dan pihak terkait lainnya yang memiliki pemahaman mengenai penanganan kasus judi *online* dan penerapan hukum terkait. Selain itu, data sekunder akan diperoleh melalui studi pustaka, yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, serta dokumen kasus yang telah ditangani di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Dengan demikian, data penelitian ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik hukum yang terjadi dalam penanganan tindak pidana judi *online* di Aceh Tengah.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.³⁵

³⁵ Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian. Wawancara merupakan metode yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi secara lisan. Observasi adalah teknik pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi secara alami. Sementara itu, dokumentasi adalah pengumpulan data melalui berbagai sumber tertulis, seperti arsip, buku, laporan, atau foto, guna mendukung validitas penelitian. Lihat, Dolet Unaradjan, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: PT Grasindo, 2000), halaman 57-84.

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung, seperti jaksa, penyidik, dan praktisi hukum di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang praktik penegakan hukum terkait tindak pidana judi *online* di wilayah tersebut serta penerapan Undang-Undang ITE dan *Qanun Jinayat* dalam kasus-kasus yang ditangani.

Selain wawancara, observasi langsung terhadap proses persidangan dan penanganan kasus judi *online* juga diperlukan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Observasi ini dapat dilakukan di ruang sidang atau kantor kejaksaan untuk memantau secara langsung alur proses hukum. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, seperti berkas perkara, putusan pengadilan, dan laporan penanganan kasus judi *online* yang ada di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Langkah pertama dalam pengumpulan data adalah merancang instrumen wawancara dan menetapkan pihak yang akan diwawancarai, kemudian melakukan observasi untuk melihat langsung penerapan hukum terkait kasus yang ada. Setelah itu, pengumpulan dokumen dilakukan untuk mendalami aspek yuridis dari tindak pidana yang dimaksud. Selama proses ini, pencatatan dan pencatatan ulang hasil wawancara serta observasi akan membantu menganalisis data secara komprehensif, memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isu hukum yang dibahas.

6. Analisis Data

Langkah pertama dalam menganalisis data dalam penelitian ini yakni pengumpulan data yang relevan, baik berupa dokumen hukum seperti salinan perkara yang telah diproses di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, laporan-laporan terkait tindak pidana judi *online*, serta wawancara dengan pihak berwenang yang menangani kasus tersebut. Data ini kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pola-pola dan tren yang terjadi dalam proses penegakan hukum terkait judi *online* di wilayah Aceh Tengah. Menurut Sugiyoni (2018), pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau budaya melalui eksplorasi data yang bersifat deskriptif, kontekstual, dan interpretatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali makna, persepsi, nilai, dan pengalaman individu atau kelompok dalam suatu konteks tertentu.³⁶

Selanjutnya, dilakukan pencocokan antara pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang ITE dengan ketentuan dalam *Qanun Jinayat* untuk melihat keselarasan dan perbedaan dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana judi *online*. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku, peran aparat penegak hukum, serta hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam penanggulangan judi *online* berdasarkan norma yang ada.

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik perbandingan, di mana hasil analisis di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), halaman 17.

dibandingkan dengan implementasi hukum di daerah lain yang relevan untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Dalam tahap ini, analisis dilakukan untuk mengetahui apakah ada kekosongan hukum atau potensi penafsiran yang bisa memengaruhi proses penuntutan dan vonis terhadap pelaku judi *online*. Kemudian, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan apakah hukum yang ada sudah memadai atau ada aspek yang perlu diperbaiki, serta memberikan rekomendasi terkait penanganan judi *online* di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perjudian *Online*

Perjudian *online* merupakan bentuk aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan melalui platform digital, di mana pemain memasang taruhan dengan uang atau nilai lainnya pada hasil yang tidak pasti dari suatu peristiwa atau permainan. Aktivitas ini biasanya dilakukan di situs atau aplikasi khusus yang menyediakan berbagai jenis permainan seperti kasino *online*, poker, taruhan olahraga, dan mesin slot.³⁷ Definisi perjudian *online* ini mencakup segala bentuk perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet atau jaringan digital lainnya yang memungkinkan pemain berinteraksi dengan sistem perjudian tanpa harus hadir secara fisik di tempat permainan. Dalam perjudian *online*, pemain dapat mengakses berbagai jenis permainan dari perangkat seperti komputer, smartphone, atau tablet, yang memungkinkan mereka untuk berjudi kapan saja dan di mana saja selama memiliki koneksi internet. Aktivitas ini bisa melibatkan taruhan uang nyata, atau dalam beberapa kasus, kredit virtual yang nantinya dapat ditukar dengan uang sungguhan atau hadiah lainnya.³⁸

Karakteristik utama dari perjudian *online* adalah kemudahan akses, anonimitas, dan keberagaman jenis permainan yang ditawarkan. Berbeda dengan perjudian tradisional yang mengharuskan pemain datang ke kasino atau tempat perjudian fisik, perjudian *online* memungkinkan pemain untuk terlibat dalam

³⁷ Jaka Palawe, *Mengungkap Misteri Di Balik Perusahaan Judi Online* (Yogyakarta: Jaka Frianto Putra Palawe, 2023), halaman 8.

³⁸ Pigome, *Op.Cit*, halaman 9.

aktivitas taruhan tanpa batasan geografis dan waktu. Pemain dapat bermain kapan saja, baik siang maupun malam, hanya dengan mengakses situs atau aplikasi tertentu yang menyediakan layanan perjudian. Salah satu karakteristik yang menonjol adalah anonimnya identitas pemain. Sebagian besar platform perjudian *online* tidak mengharuskan penggunanya untuk mengungkapkan identitas asli secara penuh, memberikan rasa kebebasan bagi banyak orang untuk terlibat tanpa takut diketahui oleh orang lain.³⁹ Selain itu, banyak platform perjudian *online* yang menyediakan berbagai jenis permainan dengan berbagai variasi dan fitur yang menarik, seperti permainan kasino langsung, mesin slot, taruhan olahraga, dan permainan kartu, yang dapat memenuhi beragam preferensi pemain.⁴⁰

Namun, kemudahan dan keberagaman yang ditawarkan perjudian *online* juga membawa dampak negatif, terutama dalam hal kecanduan dan masalah hukum. Dengan akses yang sangat mudah dan hampir tanpa pengawasan, perjudian *online* dapat menyebabkan pemain terjebak dalam siklus kecanduan yang sulit dihentikan.⁴¹ Tidak hanya itu, banyak negara yang belum sepenuhnya mengatur dan mengawasi perjudian *online*, sehingga munculnya platform ilegal yang menawarkan permainan tanpa pengawasan negara menjadi isu yang cukup besar. Ketiadaan regulasi yang memadai dan kehadiran situs-situs ilegal juga memberikan ruang bagi praktik-praktik penipuan dan eksploitasi terhadap pemain yang tidak menyadari risiko yang ada. Karena sifatnya yang tersembunyi dan tanpa

³⁹ Ainurrafiq Dawam, *Peran Pendidikan Islam Dalam Mengurangi Perilaku Judi Online* (Jakarta Selatan: PT Publica Indonesia Utama, 2024), halaman 9.

⁴⁰ Palawe, *Op.Cit*, halaman 13.

⁴¹ Chul Ho Bum, Chulhwan Choi, dan Kyongmin Lee, "Irrational Beliefs and Social Adaptation of Online Sports Gamblers According to Addiction Level: A Comparative Study," *Sustainability* 10, no. 11 (2018): halaman 4314.

pengawasan ketat, perjudian *online* sering kali menjadi sarana bagi individu untuk menghindari hukum dan beroperasi di luar batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang perjudian di banyak negara.⁴²

Dampak sosial dari perjudian *online* sangat besar dan beragam. Salah satu dampak utama adalah munculnya masalah kecanduan perjudian yang dapat mengarah pada kerusakan hubungan sosial dan keluarga. Individu yang kecanduan perjudian *online* sering kali mengabaikan tanggung jawab sosial dan ekonominya, seperti pekerjaan, keluarga, dan hubungan dengan teman-teman. Akibatnya, mereka bisa kehilangan pekerjaan, merusak hubungan dengan keluarga, bahkan mengalami isolasi sosial yang lebih dalam. Kecanduan ini bisa membuat mereka menghabiskan waktu dan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan hidup untuk berjudi, dan ketika mereka kalah, mereka cenderung mengejar kerugian dengan memasang taruhan lebih besar, menciptakan siklus berbahaya yang semakin sulit untuk diputus.⁴³ Selain itu, perjudian *online* juga dapat memengaruhi perilaku sosial masyarakat dengan memperkenalkan nilai-nilai yang tidak sehat, seperti materialisme, perjudian sebagai cara untuk mencapai kekayaan cepat, dan hilangnya rasa tanggung jawab terhadap keuangan pribadi.⁴⁴

Dampak ekonomi dari perjudian *online* juga tidak kalah signifikan. Di satu sisi, perjudian *online* bisa membawa keuntungan finansial bagi perusahaan penyedia layanan, yang memperoleh pendapatan dari biaya taruhan yang

⁴² Nurul Asiah dan Nurenik, *79 Esai Aksi Bersama Wujudkan 17 Sdg's* (Jakarta: Universitas Bakrie Press, 2024), halaman 305.

⁴³ Ilham Aziz, *Berpisah Dengan Judi Online: Menciptakan Kehidupan Yang Penuh Makna Dan Kebahagiaan* (Medan: Penerbit Andi, 2024), halaman 2.

⁴⁴ Cholil, *Konseling Qur'ani* (Depok: KBM Indonesia, 2024), halaman 100.

dibayarkan oleh pemain. Banyak negara, khususnya yang telah melegalkan dan mengatur perjudian *online*, memperoleh pajak yang signifikan dari industri ini. Pemerintah memanfaatkan regulasi perjudian *online* untuk memaksimalkan pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi dan program-program sosial lainnya.⁴⁵ Namun, di sisi lain, dampak ekonomi negatif juga muncul seiring dengan meningkatnya angka perjudian, terutama terkait dengan kerugian finansial pemain. Pemain yang terjebak dalam kecanduan perjudian *online* seringkali menghabiskan uang mereka tanpa kendali, yang menyebabkan beban keuangan yang besar. Dalam beberapa kasus, hal ini mengarah pada kebangkrutan, pengambilalihan aset pribadi, dan hutang yang semakin menumpuk, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi pribadi dan keluarga.⁴⁶

Selain itu, perjudian *online* juga memiliki potensi untuk merusak pasar tenaga kerja. Individu yang terjerat dalam kecanduan perjudian *online* sering kali kehilangan pekerjaan atau tidak dapat bekerja dengan produktif, yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan peningkatan angka pengangguran. Bagi sebagian individu, kecanduan perjudian dapat menyebabkan mereka lebih fokus pada upaya memenangkan kembali uang yang hilang daripada menjalankan pekerjaan dengan profesionalisme.⁴⁷ Hal ini pada gilirannya dapat memperburuk masalah pengangguran, yang membawa dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

⁴⁵ Dawam, *Op.Cit*, halaman 13.

⁴⁶ Aziz, *Op.Cit*, halaman 3.

⁴⁷ Annisa Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): halaman 320–331, <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/1304>.

Di luar dampak individu, perjudian *online* yang dilakukan oleh segmen-segmen tertentu dalam masyarakat juga dapat menciptakan ketimpangan ekonomi. Masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah sering kali lebih rentan terhadap efek buruk dari perjudian *online*, karena mereka cenderung lebih mudah terjebak dalam harapan untuk memperbaiki keadaan keuangan mereka melalui judi. Pemain yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu sering kali memasang taruhan dengan jumlah yang lebih tinggi daripada kemampuan mereka, berharap untuk mendapatkan keuntungan cepat, yang akhirnya justru semakin membebani mereka secara finansial.⁴⁸ Oleh karena itu, meskipun judi *online* dapat menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja bagi sebagian orang, bagi banyak orang lain, dampak negatif dari perjudian ini jauh lebih besar, baik secara pribadi maupun sosial-ekonomi.

Di sisi lain, meskipun judi *online* memberikan tantangan dan risiko, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dan lembaga internasional untuk mengatur industri ini agar lebih aman dan bertanggung jawab. Beberapa negara telah mengeluarkan regulasi ketat yang mengharuskan operator judi *online* untuk memperoleh lisensi, mengikuti aturan yang ketat tentang perlindungan data pribadi, dan memastikan transparansi dalam pengoperasiannya. Selain itu, beberapa negara juga mulai mengimplementasikan kebijakan untuk mengurangi dampak negatif perjudian dengan menyediakan layanan bantuan untuk orang yang mengalami kecanduan, baik dalam bentuk konseling maupun program rehabilitasi.⁴⁹

⁴⁸ Zafira Dwi Mareta et al., *Kriminalitas Anak Sebagai Perbuatan Pidana Dalam Perspektif Kriminologi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), halaman 106.

⁴⁹ Tri Arda Meidiansyah et al., *Bunga Rampai Penerapan Ilmu Kepolisian* (Bandung: Kaizen Media Publishing, 2024), halaman 208.

Namun, tantangan utama yang tetap ada adalah pengawasan yang efektif terhadap judi *online*, terutama yang dilakukan secara ilegal atau tidak terdaftar. Negara-negara yang tidak memiliki sistem regulasi yang jelas atau memiliki regulasi yang lemah sering kali mengalami kesulitan dalam menangani perjudian *online* ilegal.⁵⁰ Oleh karena itu, penting bagi negara-negara tersebut untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mengawasi dan menindak platform perjudian *online* ilegal yang sering kali beroperasi tanpa pengawasan yang memadai.

Secara keseluruhan, perjudian *online* membawa dampak yang kompleks baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Sementara perjudian *online* dapat memberikan keuntungan bagi beberapa pihak, dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat, seperti kecanduan, kerugian finansial, dan kerusakan hubungan sosial, tidak dapat diabaikan. Penting bagi setiap negara untuk mempertimbangkan dengan matang regulasi yang dapat meminimalkan dampak negatif perjudian *online*, serta untuk menyediakan perlindungan yang cukup bagi individu yang rentan terhadap kecanduan dan kerugian finansial akibat aktivitas ini. Dalam menghadapi masalah ini, kebijakan yang bijaksana, pengawasan yang ketat, dan pendidikan masyarakat tentang risiko perjudian adalah langkah-langkah penting untuk meminimalkan dampak buruk yang dapat ditimbulkan.

B. Landasan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia

Tindak pidana perjudian *online* di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵⁰ Asiah dan Nurenik, *Op.Cit*, halaman 305.

(UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang ITE merupakan payung hukum yang mengatur transaksi elektronik dan informasi yang bersifat digital, serta perlindungan hukum terhadap pengguna teknologi informasi. Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit menyebutkan perjudian, namun judi *online* dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam UU ini, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran konten ilegal dan transaksi elektronik yang merugikan masyarakat.

Dalam Undang-Undang ITE, judi *online* dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang larangan distribusi atau penyebaran informasi elektronik yang bermuatan perjudian, pornografi, perjudian daring (*online*), serta hal-hal lain yang melanggar norma dan kesusilaan. Pasal ini mengatur dengan jelas bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian akan dikenakan sanksi pidana.⁵¹ Oleh karena itu, meskipun UU ITE lebih fokus pada masalah transaksi elektronik dan informasi digital, pasal ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus perjudian *online* yang terjadi di ruang digital.

Secara lebih rinci, Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian, pornografi, atau perbuatan melawan hukum lainnya, dapat dikenakan pidana

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 1 dan 2.

penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp1 miliar.⁵² Dengan demikian, jika seseorang terlibat dalam perjudian *online*, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pemain, dapat dijerat dengan pasal ini karena penyebaran dan pengaksesannya melalui platform digital.

Lebih lanjut, Pasal 28 UU ITE juga turut mengatur tindak pidana terkait perjudian *online*, khususnya yang berhubungan dengan konten elektronik yang merugikan masyarakat. Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur larangan melakukan penyebaran informasi elektronik yang dapat menyesatkan masyarakat atau merusak norma sosial.⁵³ Penyebaran informasi elektronik yang mengarah pada perjudian daring (*online*) berpotensi merusak tatanan sosial dan moral masyarakat, yang mana dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan ekonomi dan mental masyarakat.

Namun, selain UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi dasar hukum dalam penindakan perjudian di Indonesia, termasuk perjudian yang dilakukan secara *online*. Pasal 303 KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian, yang mencakup segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan di tempat fisik maupun di dunia maya. Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengadakan atau menyediakan tempat untuk perjudian, baik dalam bentuk perjudian konvensional maupun *online*, dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau denda. Pasal ini memiliki sanksi pidana yang cukup berat, yakni pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta.⁵⁴

⁵² Ibid, Pasal 45 Ayat 1.

⁵³ Ibid, Pasal 28 Ayat 2.

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303.

Pasal 303 KUHP memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap pelaku perjudian, baik yang beroperasi di tempat fisik maupun yang menggunakan sarana digital. Dalam konteks perjudian *online*, pasal ini akan mengarah pada tindakan hukum terhadap para pengelola atau penyelenggara situs perjudian daring (*online*) yang menyediakan platform bagi para pemain untuk berjudi. Sanksi yang dikenakan pada penyelenggara judi *online* bisa berupa pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

Selain Pasal 303, terdapat pula Pasal 303 bis KUHP yang lebih lanjut menjelaskan mengenai tindakan pidana yang berkaitan dengan perjudian *online*. Pasal ini menegaskan bahwa siapa saja yang menyediakan sarana perjudian, termasuk yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 303. Penyelenggara atau operator situs perjudian daring dapat dijerat dengan sanksi pidana apabila terbukti melakukan kegiatan perjudian yang melibatkan masyarakat melalui media *online*.⁵⁵

Secara keseluruhan, perjudian *online* di Indonesia dikenakan sanksi pidana yang cukup tegas, baik berdasarkan UU ITE maupun KUHP. Kedua peraturan tersebut saling melengkapi dalam menangani fenomena perjudian daring yang semakin marak. UU ITE mengatur mengenai penyebaran informasi elektronik yang berkaitan dengan perjudian, sementara KUHP memberikan dasar hukum terhadap penyelenggara dan pelaku perjudian itu sendiri. Dengan adanya peraturan yang jelas dalam kedua undang-undang ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan

⁵⁵ Ibid, Pasal 303 Bis.

hukum bagi masyarakat dan meminimalkan dampak negatif dari praktik perjudian *online* yang merugikan.

Penyelenggara atau pengelola situs judi *online* yang berada di Indonesia dapat dikenakan sanksi berat, baik berdasarkan UU ITE maupun KUHP, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam praktik perjudian daring. Penegakan hukum terhadap perjudian *online* sangat penting dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial, moralitas masyarakat, serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian, seperti kecanduan dan kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas dan sistematis terhadap tindak pidana perjudian *online* guna melindungi masyarakat dari bahaya perjudian.

Tindak pidana perjudian *online* di Indonesia juga mendapatkan perhatian lebih mengingat perkembangan teknologi yang pesat, yang semakin memudahkan akses ke situs-situs perjudian yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Penyebaran informasi perjudian melalui platform digital membuat perjudian menjadi lebih tersembunyi, namun tetap dapat dijerat oleh hukum yang ada. Penanganan kasus judi *online* memerlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan pihak-pihak terkait lainnya agar dapat menanggulangi praktik ilegal ini secara lebih efektif. Pemerintah juga perlu terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian *online* dan pentingnya menjaga etika serta moralitas di dunia maya.

Seiring dengan perkembangan zaman, penegakan hukum terhadap judi *online* harus selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang ada. Oleh karena itu, revisi dan pembaruan terhadap peraturan yang ada, khususnya dalam hal UU ITE, menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam mengatasi masalah perjudian *online*. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga integritas sosial masyarakat dan menghindari kerugian yang lebih besar akibat dampak buruk dari perjudian *online* yang semakin meluas.

C. Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Islam

Perjudian, dalam perspektif hukum Islam, dikenal dengan istilah “*maisir*” yang berarti memperoleh keuntungan tanpa usaha yang sah.⁵⁶ Praktik ini dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan dapat menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat.⁵⁷ Allah Swt. berfirman dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah: 90).

Larangan tersebut semakin diperkuat dengan adanya sabda Rasulullah saw.

yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bunyi teksnya adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْأَزْلَامِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.⁵⁸

⁵⁶ Kata “*maisir*” dalam ejaan bahasa Arab berasal dari akar kata “*yasara*”, yang berarti “mudah”, “mudah diperoleh”, atau “keberuntungan.” Lihat, Ismā’īl bin ‘Abbād, *Al-Muḥīṭ Fī Al-Lughah*, ed. Muḥammad Ḥasan Al-Yāsīn, vol. 8 (Beirut: ‘Alim al-Kutb, 1994), halaman 369.

⁵⁷ Enang Hidayat, *Fikih Muamalah Kontemporer Hukum Dan Legal Maxim* (Bandung: CV Cendekia Press, 2024), halaman 103.

⁵⁸ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, ed. Muḥammad Muhyiddīn ‘Abd Al-Ḥamīd (Beirut: al-Maktabah al-Isriyah, 1993), Hadis Nomor 4287.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Musa bin Maisarah dari Sa’id bin Abu Hind dari Abu Musa al-Asy’ari bahwa Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang bermain-main dengan dadu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (H.R. Abu Dawud: 4287).

Dalam hukum Islam, perjudian dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Praktik ini dapat menyebabkan kerusakan moral, sosial, dan ekonomi, serta mengganggu stabilitas masyarakat.⁵⁹ Oleh karena itu, Islam menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku perjudian, termasuk hukuman cambuk dan denda, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Di Provinsi Aceh, Indonesia, yang menerapkan hukum syariat Islam, perjudian diatur dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Pasal 18 hingga 22 *Qanun* ini secara khusus mengatur tentang *jarimah*⁶⁰ *maisir* (perjudian). Pasal 18 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir*’⁶¹ cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.⁶²

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2019), halaman 259.

⁶⁰ *Jarimah* adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum. Dalam konteks hukum Islam, *jarimah* bisa merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum syariah, yang dapat berupa tindak pidana seperti pencurian, perzinahan, pembunuhan, atau kejahatan lainnya yang diatur dalam hukum Islam. Lihat, Rasta Kurniawati Br.Pinem, *Hukum Pidana Islam* (Medan: Umsu Press, 2022), halaman 33.

⁶¹ ‘*Uqubat Ta’zir*’ adalah hukuman yang diberikan oleh penguasa atau pihak berwenang untuk tindakan yang tidak diatur secara spesifik dalam syariat Islam, tetapi dianggap perlu untuk menjaga ketertiban sosial atau moral. Berbeda dengan hukuman yang ditentukan secara jelas dalam Al-Quran atau Hadis (seperti *hudud* atau *qisas*), *ta’zir* lebih bersifat fleksibel dan bergantung pada kebijakan pemerintah atau hakim dalam menetapkan. Lihat, Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), halaman 85.

⁶² *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 18*.

Sementara itu, Pasal 19 mengatur bahwa jika nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 gram emas murni, sanksinya meningkat menjadi *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan.⁶³ Pasal 20 menambahkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah maisir* diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 kali dan/atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 bulan.⁶⁴

Selain itu, Pasal 21 menyatakan bahwa jika pelaku mengikutsertakan anak-anak dalam perjudian, sanksinya adalah *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan.⁶⁵ Terakhir, Pasal 22 mengatur bahwa percobaan *jarimah maisir* dikenakan *'Uqubat Ta'zir* paling banyak setengah dari *'Uqubat* yang diancamkan.⁶⁶

Perbandingan dengan hukum nasional, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menunjukkan perbedaan dalam penanganan perjudian. Dalam KUHP, perjudian diatur dalam Pasal 303 yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000. Namun, sanksi ini tidak seberat yang ditetapkan dalam *Qanun Aceh*, yang memungkinkan penerapan hukuman cambuk sebagai bagian dari sanksi pidana. Perbedaan ini mencerminkan penerapan hukum syariat Islam di Aceh yang memberikan sanksi lebih tegas terhadap praktik perjudian.

⁶³ Ibid, Pasal 19.

⁶⁴ Ibid, Pasal 20.

⁶⁵ Ibid, Pasal 21.

⁶⁶ Ibid, Pasal 22.

Penerapan *Qanun Jinayat Aceh* dalam menanggulangi perjudian menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menegakkan syariat Islam di wilayahnya. Meski demikian, efektivitas penerapan *qanun* ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan antara lain kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang penegakan hukum syariat, pengelolaan sumber daya finansial yang belum optimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung implementasi *Qanun Jinayat* secara maksimal. Kondisi ini berdampak pada ketidakkonsistenan penegakan hukum dan pengawasan di sejumlah wilayah. Untuk memberikan gambaran lebih konkret mengenai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan *qanun* tersebut, rincian lebih lanjut mengenai kasus-kasus yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Jumlah Kasus Judi Online di Kejaksaan Aceh Tengah

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	6 Kasus
2	2022	4 Kasus
3	2023	2 Kasus
4	2024	7 Kasus
5	2025	5 Kasus – Saat ini

Sumber: Wawancara dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu Selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah

Berdasarkan jumlah kasus yang terdapat pada tabel di atas, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang tepat

guna, dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perjudian di Aceh.

Secara keseluruhan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam regulasi lokal seperti *Qanun* Aceh, perjudian dianggap sebagai praktik yang merugikan dan dilarang. Penerapan sanksi yang tegas bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari perjudian terhadap individu dan masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasi hukum tersebut memerlukan perhatian khusus agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara efektif.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Hukum Undang-Undang ITE dan Penegakan *Qanun Jinayat* dalam Upaya Tindak Pidana Judi Online

Perjudian *online* merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak terjadi di Indonesia, termasuk di Aceh. Dalam konteks hukum nasional, aktivitas perjudian secara umum telah dilarang dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara khusus, Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam memiliki aturan tersendiri yang tertuang dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat)*.⁶⁷ Selain itu, regulasi yang mengatur aspek teknologi informasi dalam perjudian *online* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.⁶⁸

Qanun Jinayat dengan jelas mengatur ketentuan terkait perjudian, termasuk dalam bentuk digital atau *online*. Pasal 18 Ayat (1) *Qanun Jinayat* menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* (perjudian) diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* berupa cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.⁶⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjudian dalam bentuk apa pun, termasuk yang berbasis *online*, tetap dianggap sebagai tindakan pidana di Aceh.

⁶⁷ Abdullah Sani Usman and Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Undang-Undang Pemerintahan Aceh Antara Sosio-Kultural Dan Peran Syariat* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), halaman 133.

⁶⁸ Harliantara, *On Air to Online: Pengantar Penyiaran Radio* (Jakarta Selatan: Broadcastmagz Publisher, 2021), halaman 51.

⁶⁹ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* Pasal 18 Ayat 1.

Dalam implementasinya, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah memiliki peran penting dalam menegakkan ketentuan ini, khususnya dalam menangani kasus perjudian *online* yang semakin marak. Menurut Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku aparat penegak hukum di wilayah ini, penerapan Pasal 18 Ayat (1) *Qanun Jinayat* dalam kasus perjudian *online* dihadapkan pada sejumlah tantangan, di antaranya adalah kesulitan dalam melacak pelaku yang sering menggunakan identitas palsu serta lokasi server perjudian yang berada di luar negeri.⁷⁰ Meskipun demikian, Kejaksaan tetap berupaya melakukan penindakan dengan berkoordinasi bersama kepolisian dan dinas terkait, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengungkap jaringan perjudian *online*.

Selain itu, Pasal 20 *Qanun Jinayat* juga mengatur bahwa setiap orang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan perjudian dapat dikenai hukuman lebih berat. Hal ini menjadi penting dalam konteks perjudian *online*, karena tidak hanya pemain tetapi juga pihak penyelenggara dan fasilitator perjudian dapat dijerat hukum. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aldo, upaya penindakan terhadap penyelenggara dan fasilitator perjudian *online* dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk pemantauan ketat terhadap transaksi mencurigakan, kerja sama dengan aparat kepolisian untuk mengidentifikasi jaringan pelaku. Selain itu, Kejaksaan juga menegaskan bahwa hukuman terhadap penyelenggara perjudian *online* lebih berat dibandingkan pemain, sesuai dengan

⁷⁰ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

ketentuan dalam *Qanun Jinayat*, dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah penyebaran praktik ilegal ini di masyarakat.⁷¹

Di sisi lain, UU ITE juga mengatur perjudian *online* secara lebih spesifik dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.⁷² Pasal ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap perjudian yang dilakukan secara *online* di luar yurisdiksi *Qanun Jinayat*, terutama bagi pelaku yang berada di luar Aceh tetapi menargetkan masyarakat Aceh sebagai pemain atau konsumennya.

Di Aceh Tengah, penerapan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE terhadap pelaku perjudian *online* melibatkan koordinasi antara Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan dinas terkait. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Aldo, koordinasi ini dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk patroli siber, penyelidikan berbasis laporan masyarakat, serta kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke situs perjudian. Kejaksaan Negeri Aceh Tengah juga berperan dalam memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum masuk ke tahap persidangan, sehingga kasus yang ditangani dapat diproses secara hukum dengan maksimal.⁷³

⁷¹ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 1.

⁷³ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus signifikan telah berhasil diungkap, termasuk jaringan perjudian daring yang beroperasi di luar Aceh tetapi menargetkan masyarakat setempat. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum berhasil mengidentifikasi serta menangkap sejumlah individu yang berperan sebagai agen dan fasilitator dalam transaksi perjudian. Selain itu, dalam lima tahun terakhir, Kejaksaan Aceh Tengah juga telah berhasil menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku perjudian daring.

Lebih lanjut, aspek pencegahan dan sosialisasi mengenai bahaya perjudian *online* juga menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum. Pemerintah Aceh dan aparat hukum setempat perlu melakukan pendekatan yang lebih preventif untuk mencegah masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak terjerumus dalam praktik perjudian *online*. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aldo, beliau menjelaskan bahwa:

“Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil berbagai langkah preventif dalam menyosialisasikan bahaya perjudian *online* kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program penyuluhan hukum yang secara rutin diadakan di sekolah-sekolah, pesantren, serta komunitas lokal. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak negatif perjudian *online*, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan dinas pendidikan, dalam mengadakan seminar dan lokakarya yang membahas risiko serta konsekuensi hukum bagi pelaku perjudian *online*. Sosialisasi juga diperluas melalui media sosial dan platform digital guna menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif perjudian daring. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian *online* dapat meningkat, sehingga

mampu mencegah lebih banyak individu dari terjerumus dalam praktik tersebut.”⁷⁴

Dalam aspek hukum lainnya, perlu juga diperhatikan sejauh mana efektivitas hukuman yang diberikan kepada pelaku perjudian *online*. Jika hukuman yang dijatuhkan tidak cukup memberikan efek jera, maka praktik perjudian *online* dapat terus berkembang dan menjadi lebih sulit diberantas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas hukuman menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aldo, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam menanggapi efektivitas hukuman bagi pelaku perjudian *online*, para penegak hukum menilai bahwa sanksi yang diatur dalam *Qanun Jinayat* dan UU ITE masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan sering kali belum cukup memberikan efek jera. Salah satu alasan utamanya adalah ringannya sanksi yang diberikan serta keterbatasan dalam penegakan hukum, terutama dalam melacak dan menindak jaringan perjudian *online* yang semakin canggih. Beberapa penegak hukum mengusulkan adanya peningkatan hukuman, baik dari segi durasi pidana maupun besaran denda, guna memberikan dampak yang lebih signifikan. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, seperti peningkatan pengawasan, pemblokiran situs secara lebih agresif, serta edukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian *online*. Dengan demikian, revisi terhadap regulasi yang ada, khususnya dalam menyesuaikan sanksi dengan perkembangan modus perjudian *online*, dianggap sebagai langkah strategis dalam menekan angka pelanggaran dan memperkuat upaya pemberantasan.”⁷⁵

⁷⁴ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

⁷⁵ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

Dengan melihat berbagai aspek di atas, maka pengaturan hukum perjudian *online* berdasarkan *Qanun Jinayat* dan UU ITE menunjukkan bahwa Indonesia, khususnya Aceh, memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk menindak perjudian *online*. Namun, tantangan dalam implementasi hukum tetap ada, terutama terkait dengan aspek teknologi, yurisdiksi, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menanggulangi perjudian *online* di Aceh Tengah dan daerah lainnya.

Selanjutnya, jika dilakukan perbandingan antara sanksi dalam *Qanun Jinayat* dan hukum nasional menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan dan filosofinya. *Qanun Jinayat* lebih menitikberatkan pada aspek syariat Islam dengan sanksi yang bersifat fisik dan moral, sedangkan UU ITE dan KUHP lebih mengedepankan pendekatan hukum positif dengan sanksi berbasis denda dan pidana penjara. Dari perspektif teori hukum pidana, perbedaan ini dapat dianalisis menggunakan beberapa teori yang telah dirumuskan para ahli.

Pertama, berdasarkan teori *retributif* (pembalasan) yang dikemukakan oleh Immanuel Kant,⁷⁶ hukuman dalam *Qanun Jinayat* lebih sesuai dengan prinsip pembalasan yang bersifat proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Hukuman cambuk yang diterapkan dalam *Qanun Jinayat* dimaksudkan untuk memberikan efek langsung kepada pelaku, sekaligus menjadi peringatan bagi

⁷⁶ Teori *retributif* Immanuel Kant adalah teori keadilan yang berfokus pada prinsip pembalasan yang setimpal (*retributive justice*) dalam sistem hukuman. Menurut Kant, seseorang harus dihukum semata-mata karena dia telah melakukan kejahatan, bukan untuk kepentingan sosial atau pencegahan kejahatan di masa depan. Lihat, Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusamedia, 2019), halaman 91.

masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dalam konteks ini, teori *retributif* menganggap hukuman sebagai bentuk keadilan yang harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan efek sosial lainnya.

Kedua, dari perspektif teori *deterrence* (pencegahan) yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria,⁷⁷ sanksi dalam hukum nasional lebih relevan dalam memberikan efek jera kepada pelaku perjudian online. Penerapan hukuman pidana dan denda yang besar dalam UU ITE bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama. Dalam hal ini, ancaman pidana yang tinggi diharapkan mampu mengurangi angka kejahatan perjudian daring dengan menakut-nakuti calon pelaku.

Ketiga, teori *rehabilitatif*,⁷⁸ yang lebih menekankan pada perbaikan pelaku dapat dikatakan kurang dominan dalam kedua sistem hukum ini. Baik *Qanun Jinayat* maupun UU ITE tidak banyak memberikan ruang bagi pendekatan *rehabilitatif* yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku melalui mekanisme pendidikan atau reintegrasi sosial. Namun, dalam konteks hukum nasional, pelaku perjudian *online* yang tertangkap masih memiliki peluang untuk mendapatkan

⁷⁷ Teori *deterrence* (teori pencegahan) adalah konsep dalam ilmu hukum dan kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan dapat dicegah jika ancaman hukuman cukup kuat untuk menimbulkan rasa takut bagi pelaku potensial. Teori ini dikembangkan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, dua tokoh utama dalam aliran pemikiran *utilitarianisme* di abad ke-18. Lihat, Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016), halaman 135.

⁷⁸ Teori *rehabilitatif* adalah pendekatan dalam sistem hukum dan kebijakan sosial yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan individu yang telah melakukan pelanggaran atau mengalami kondisi tertentu, dengan tujuan agar mereka dapat kembali berfungsi secara baik dalam masyarakat. Teori ini sering diterapkan dalam konteks hukum pidana, kesehatan mental, dan kebijakan sosial. Lihat, La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik* (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2023), halaman 17.

remisi atau program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yang merupakan bagian dari kebijakan rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa masing-masing sistem hukum memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. *Qanun Jinayat* lebih menitikberatkan pada aspek moral dan efek sosial, sementara hukum nasional lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan melalui sanksi berat. Dalam konteks keadilan hukum, penggabungan kedua pendekatan ini dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam memberantas perjudian *online* di Indonesia.

Dengan demikian, dari hasil wawancara dan analisis perbandingan sanksi, dapat disimpulkan bahwa meskipun *Qanun Jinayat* memberikan pendekatan berbasis hukum Islam dengan hukuman cambuk, denda, atau kurungan, UU ITE memberikan sanksi yang lebih berat dalam hal denda dan kurungan. Namun, implementasi kedua aturan ini tetap menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian dan koordinasi hukum lintas wilayah. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi yang lebih baik antara aparat penegak hukum di Aceh dan tingkat nasional untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian *online* dapat dilakukan secara efektif dan adil.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi *Online* Oleh Pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tengah

Penegakan *Qanun Jinayat* di Kabupaten Aceh Tengah telah menjadi instrumen utama dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*. Salah satu kasus menonjol terjadi pada September 2021, ketika Polres Aceh Tengah menangkap tiga agen judi daring yang terlibat dalam permainan Higgs Domino.

Barang bukti yang disita meliputi tiga unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp13,3 juta. Para pelaku dijerat dengan Pasal 18, 19, dan 20 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, dengan ancaman hukuman cambuk hingga 45 kali, denda maksimal 450 gram emas murni, atau penjara hingga 45 bulan. Kapolres Aceh Tengah saat itu, AKBP Nurochman Nulhakim, menegaskan bahwa tindakan tegas akan terus dilakukan terhadap pelaku perjudian online, sejalan dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang mengharamkan permainan tersebut.⁷⁹

Pada tanggal 18 Oktober 2024, eksekusi hukuman cambuk terhadap tiga terpidana kasus perjudian dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Takengon. Mereka dihukum berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon karena melanggar Pasal 18 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Kepala Rutan Takengon, Husni, menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah masyarakat terlibat dalam tindak pidana yang melanggar syariat Islam, seperti perjudian *online*.⁸⁰

Namun, penegakan hukum terhadap *jarimah maisir* di Aceh Tengah tidak lepas dari berbagai kendala. Salah satu tantangan utama dalam penerapan *Qanun Jinayat* terhadap pelaku perjudian *online* adalah aspek teknis dalam penegakan hukum. Seperti yang disampaikan oleh seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh

⁷⁹ M.Haris Setiady Agus, "Polres Aceh Tengah Menangkap Tiga Agen Judi Daring," *Antara: Kantor Berita Indonesia*, Diakses 22 September 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2409913/polres-aceh-tengah-menangkap-tiga-agen-judi-daring>.

⁸⁰ Mahya Agustiansyah, "Rutan Takengon Laksanakan Eksekusi Cambuk Terhadap Tiga Terpidana Maisir," *Radio Republik Indonesia*, Diakses 18 Oktober 2024, <https://rri.co.id/daerah/1055106/rutan-takengon-laksanakan-eksekusi-cambuk-terhadap-tiga-terpidana-maisir>.

Tengah, “Dalam menangani kasus perjudian *online*, kami sering menghadapi kesulitan dalam melacak transaksi keuangan dan jaringan pelaku yang tersebar luas di berbagai platform digital.” Perjudian *online* sering kali melibatkan situs-situs yang beroperasi di luar negeri, sehingga proses identifikasi pelaku dan pengumpulan barang bukti menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan perjudian konvensional.

Selain itu, aspek perundang-undangan juga menjadi kendala tersendiri. *Qanun Jinayat* di Aceh mengatur hukuman cambuk, denda, dan kurungan bagi pelaku perjudian, namun penerapannya terhadap perjudian *online* memerlukan adaptasi hukum. Seorang pejabat di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengungkapkan, “Kami masih mencari solusi terbaik dalam penerapan *Qanun Jinayat* terhadap perjudian berbasis digital, mengingat mekanisme perjudian ini berbeda dengan praktik konvensional yang lebih mudah terdeteksi.” Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas teknologi informasi dan perbankan, untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

Tantangan lain yang dihadapi adalah resistensi sosial dari sebagian masyarakat. Meskipun Aceh dikenal sebagai daerah dengan penerapan hukum syariat, masih ada kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya menerima pemberlakuan hukuman cambuk bagi pelaku perjudian *online*. Seorang tokoh masyarakat di Aceh Tengah menuturkan, “Banyak warga yang masih menganggap perjudian *online* sebagai bentuk hiburan atau sekadar permainan, sehingga kesadaran akan dampak negatifnya belum sepenuhnya terbentuk.” Hal ini

menunjukkan perlunya pendekatan edukatif dalam menyosialisasikan bahaya perjudian *online* dan urgensi penerapan hukum syariat.

Dari sisi ekonomi, faktor keterlibatan masyarakat dalam perjudian *online* juga menjadi tantangan. Banyak individu yang tergiur oleh janji keuntungan instan dari perjudian digital, terutama di kalangan pemuda dan pekerja dengan penghasilan rendah. Seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah menambahkan, “Tidak sedikit pelaku yang mengaku bermain judi *online* karena desakan ekonomi. Hal ini menjadi perhatian kami dalam menanggulangi kasus perjudian secara komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga dari sisi sosial-ekonomi.” Oleh karena itu, upaya pemberantasan perjudian *online* harus disertai dengan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.

Dari segi penegakan hukum, keberadaan infrastruktur digital di Aceh yang masih terbatas juga menjadi kendala dalam memberantas perjudian *online*. Keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang teknologi forensik menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. “Kami membutuhkan lebih banyak tenaga ahli dalam analisis digital forensik agar dapat melacak dan membongkar jaringan perjudian *online* dengan lebih efektif,” ujar salah satu penyidik di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Kurangnya perangkat dan sistem yang mumpuni dalam mendeteksi transaksi mencurigakan di dunia maya memperlambat proses hukum terhadap pelaku perjudian *online*.

Selain itu, faktor kerja sama dengan pemerintah pusat dan lembaga internasional juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Karena perjudian *online*

bersifat lintas batas, upaya pemblokiran situs dan pelacakan pelaku harus melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika serta lembaga keuangan. “Kami berharap ada koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan pusat dalam memblokir akses ke situs perjudian dan menindak pelaku yang menggunakan rekening bank lokal untuk transaksi judi *online*,” ungkap seorang jaksa di Aceh Tengah.

Di sisi lain, ada pula tantangan dalam hal rehabilitasi pelaku perjudian. Tidak semua pelaku dapat langsung dihukum tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan mereka dalam perjudian *online*. Seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah menyatakan, “Dalam beberapa kasus, kami melihat bahwa pelaku judi *online* adalah korban dari eksploitasi ekonomi dan kurangnya literasi digital. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan rehabilitatif selain hukuman fisik.” Pendekatan ini mencakup program edukasi, bimbingan keagamaan, dan pelatihan keterampilan bagi mantan pelaku perjudian agar mereka dapat beralih ke pekerjaan yang lebih produktif.

Dari perspektif hukum Islam, penerapan hukuman bagi pelaku perjudian *online* harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. *Qanun Jinayat* dirancang untuk menciptakan efek jera, namun juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan dalam pelaksanaannya. Salah seorang ulama di Aceh Tengah menegaskan, “Hukum syariat tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk membimbing individu kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, pendekatan dakwah dan edukasi harus berjalan seiring dengan penegakan hukum.”

Dalam konteks ini, peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mencegah penyebaran perjudian *online*. Seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengungkapkan, “Kami mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas perjudian *online* di lingkungan mereka. Dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparat hukum, pemberantasan judi *online* dapat berjalan lebih efektif.” Kesadaran kolektif ini menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas penerapan *Qanun Jinayat*.

Sebagai kesimpulan, penerapan *Qanun Jinayat* dalam menanggulangi perjudian *online* di Aceh Tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek teknis, regulasi, sosial, hingga ekonomi. Diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk penguatan kapasitas aparat penegak hukum, kerja sama dengan pemerintah pusat, peningkatan literasi digital, serta pendekatan rehabilitatif bagi para pelaku. Dengan sinergi antara hukum syariat dan upaya preventif, diharapkan perjudian *online* di Aceh dapat diminimalisir demi terciptanya masyarakat yang lebih bermoral dan taat hukum.

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Oleh Pihak Kejaksaan

Dalam mencegah tindak pidana perjudian *online* di Aceh, penerapan *Qanun Jinayat* yang bersinergi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menghadapi berbagai faktor penghambat. Salah satu kelemahan dalam sistem penegakan hukum adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam melacak serta menindak pelaku perjudian *online*. Menurut Bapak Aldo, kendala utama dalam mengidentifikasi pelaku perjudian *online* yang

beroperasi secara anonim di dunia maya terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pelacakan digital. Para pelaku kerap memanfaatkan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menyembunyikan lokasi asli mereka serta menggunakan metode pembayaran yang sulit dilacak, seperti mata uang kripto dan rekening bank dengan identitas palsu. Selain itu, kurangnya alat pendukung forensik digital yang canggih semakin memperumit upaya penegakan hukum. Meskipun *Qanun Jinayat* di Aceh telah bersinergi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), efektivitasnya masih terkendala oleh minimnya tenaga ahli serta teknologi yang mampu mendeteksi dan membongkar jaringan perjudian *online* secara menyeluruh.⁸¹

Lebih jauh, lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penghambat utama. Meskipun *Qanun Jinayat* telah mengatur ketentuan hukum mengenai perjudian, implementasinya sering kali berbenturan dengan aturan lain, terutama yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Ketidaksinkronan ini mempersulit aparat dalam menentukan yurisdiksi serta prosedur yang harus digunakan dalam menindak pelanggar.

Berdasarkan wawancara dengan pihak kejaksaan, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan dan mekanisme penindakan. Meskipun telah dilakukan beberapa pertemuan koordinatif, perbedaan kewenangan serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya membuat upaya

⁸¹ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

pemberantasan perjudian *online* belum optimal. Kurangnya harmonisasi kebijakan ini menyebabkan banyak kasus berlarut-larut tanpa kepastian hukum yang jelas, sehingga diperlukan langkah konkret untuk memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut.

Selain aspek koordinasi, kendala lain terletak pada regulasi yang masih memiliki celah hukum. Beberapa kasus perjudian *online* sulit ditindak karena tidak secara eksplisit diatur dalam *Qanun Jinayat*. Sementara Undang-Undang ITE mengatur penyalahgunaan teknologi informasi, penerapan hukumnya sering kali terbentur oleh interpretasi yang berbeda.

Menurut bapak Aldo, aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam menafsirkan ketentuan dalam *Qanun Jinayat* terkait kasus perjudian *online* yang kompleks karena regulasi yang ada masih memiliki celah hukum. Dalam praktiknya, *Qanun Jinayat* belum secara eksplisit mengatur perjudian berbasis digital, sehingga penindakan sering kali mengandalkan Undang-Undang ITE. Namun, penerapan UU ITE sendiri kerap mengalami kendala akibat perbedaan interpretasi antara aparat penegak hukum, pengadilan, dan pihak terkait lainnya. Beberapa aparat berpendapat bahwa perjudian *online* dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan teknologi informasi, sementara yang lain menilai perlu adanya aturan yang lebih spesifik untuk menangani fenomena ini. Akibatnya, proses hukum terhadap pelaku perjudian *online* sering kali terhambat, dan celah regulasi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum, baik dengan

menggunakan platform yang sulit dilacak maupun memanfaatkan wilayah yurisdiksi yang berbeda.⁸²

Dari sisi sosial dan budaya, masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat dalam mendukung pemberantasan perjudian *online*. Meskipun masyarakat Aceh dikenal memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat, ada sebagian kalangan yang justru bersikap permisif terhadap perjudian karena faktor ekonomi. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Aldo, peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum mencegah dan melaporkan praktik perjudian *online* sangat krusial, terutama di Aceh yang memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat. Meskipun demikian, masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat yang bersikap permisif terhadap perjudian *online*, terutama karena faktor ekonomi. Beberapa kalangan menganggap aktivitas ini sebagai sumber pendapatan alternatif di tengah kondisi ekonomi yang sulit, sehingga enggan melaporkan atau bahkan cenderung melindungi pelaku. Namun, ada pula masyarakat yang secara aktif berperan dalam pemberantasan perjudian online dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang, melakukan sosialisasi mengenai dampak negatifnya, serta mendorong aparat untuk bertindak tegas. Dukungan masyarakat ini menjadi faktor penentu keberhasilan upaya penegakan hukum, sebab tanpa partisipasi aktif dari mereka, pemberantasan perjudian *online* akan sulit dilakukan secara optimal.⁸³

⁸² Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

⁸³ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya sanksi terhadap pelaku dan penyedia layanan perjudian *online*. Meskipun *Qanun Jinayat* menetapkan hukuman cambuk bagi pelaku perjudian, pelaksanaannya sering menghadapi tantangan, terutama dalam konteks perjudian *online* yang melibatkan jaringan internasional. Tidak jarang, pelaku yang tertangkap hanya berperan sebagai perantara, sedangkan bandar utama sulit dijangkau karena berada di luar yurisdiksi Aceh. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu strategi yang lebih efektif dalam menindak jaringan perjudian *online* yang berskala luas.

Tidak hanya dari sisi aparat penegak hukum, sistem peradilan juga menghadapi kendala dalam menangani perkara perjudian *online*. Proses penyelidikan dan persidangan sering kali memakan waktu lama, sementara bukti-bukti yang dikumpulkan bisa saja hilang atau sulit diverifikasi. Salah satu faktor yang memperlambat proses hukum adalah kurangnya saksi ahli yang memahami secara mendalam modus operandi perjudian *online*. Padahal, keberadaan saksi ahli memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempercepat proses persidangan kasus perjudian *online*. Menurut pihak kejaksaan, saksi ahli dapat membantu menjelaskan secara teknis modus operandi perjudian daring, menafsirkan data digital, serta memastikan validitas bukti elektronik yang sering kali menjadi kendala utama dalam pembuktian. Tanpa saksi ahli, proses persidangan cenderung lebih lama karena hakim dan jaksa harus menggali sendiri aspek-aspek teknis yang kompleks. Selain itu, keterbatasan jumlah saksi ahli yang kompeten di bidang ini juga menjadi

tantangan, sehingga diperlukan upaya peningkatan jumlah dan kualitas tenaga ahli di bidang forensik digital.⁸⁴

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama dalam memahami risiko hukum dan dampak negatif perjudian *online*. Banyak warga yang masih awam terhadap mekanisme perjudian daring, sehingga sering kali terjerumus tanpa menyadari konsekuensinya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif, baik dari aparat penegak hukum maupun lembaga terkait.

Selain kendala yang telah disebutkan, tantangan lainnya adalah ketidakmampuan sistem pemblokiran untuk sepenuhnya menghilangkan akses ke situs-situs ilegal yang terus bermunculan dengan domain baru. Menanggapi hal ini, Bapak Aldo dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang menangani kasus-kasus ITE menyatakan bahwa efektivitas pemblokiran situs perjudian dalam menekan angka kasus perjudian *online* di Aceh masih terbatas. Meskipun pemblokiran dapat mengurangi akses secara sementara, para pelaku perjudian dengan cepat menemukan cara alternatif, seperti menggunakan VPN atau mengakses situs dengan domain baru yang terus diperbarui.⁸⁵

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi penghambat utama dalam pengawasan situs perjudian *online*. Di beberapa daerah, sistem pemantauan masih bergantung pada laporan masyarakat atau patroli siber yang belum optimal. Menurut Bapak Aldo, mereka menghadapi kendala dalam

⁸⁴ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

⁸⁵ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

memantau situs perjudian *online*, terutama karena keterbatasan sumber daya teknologi dan tenaga ahli di bidang siber. Selain itu, perubahan domain situs yang cepat serta penggunaan jaringan pribadi virtual (VPN) oleh pelaku perjudian daring semakin menyulitkan proses pemblokiran dan penindakan.⁸⁶

Lebih jauh, implementasi aturan ini juga menghadapi hambatan terkait kurangnya kesadaran masyarakat mengenai larangan perjudian *online*. Kurangnya pemahaman ini menjadi faktor krusial yang memperumit upaya penegakan hukum, terutama dalam konteks sinkronisasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Menurut Bapak Aldo, salah satu tantangan terbesar adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari perjudian *online*. “Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa judi *online* bukanlah tindak pidana yang serius, mereka melihatnya sebagai hiburan atau cara mudah mendapatkan uang,” ujar beliau. Pemahaman semacam ini mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum, sehingga banyak pelaku yang tidak merasa bersalah ketika terlibat dalam aktivitas perjudian *online*.

Selain itu, masyarakat cenderung kurang memahami bahwa perjudian *online* tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Bapak Aldo, “Kami sering menemui kasus di mana pelaku judi *online* berasal dari kalangan ekonomi

⁸⁶ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

menengah ke bawah yang terjatuh karena janji keuntungan besar, tanpa menyadari dampak negatifnya.” Kurangnya edukasi mengenai bahaya judi *online* menjadi pemicu utama mengapa masyarakat tetap terlibat, meskipun sudah ada berbagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap lemahnya kesadaran masyarakat adalah kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai larangan perjudian *online*. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum telah berupaya melakukan kampanye dan edukasi, namun belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bapak Aldo menyatakan, “Kami menghadapi kendala dalam menjangkau masyarakat luas, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau yang kurang mengakses informasi digital.”⁸⁷ Kondisi ini semakin diperburuk oleh maraknya iklan perjudian *online* yang mudah diakses melalui media sosial dan platform digital, yang sering kali memberikan kesan bahwa aktivitas tersebut legal dan aman.

Selanjutnya, lemahnya kontrol sosial juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Perjudian *online* sering kali dilakukan secara tersembunyi, sehingga sulit untuk dideteksi oleh masyarakat sekitar. Banyak keluarga yang tidak menyadari bahwa anggota keluarganya terlibat dalam judi *online* hingga mereka mengalami kerugian finansial yang signifikan. Menurut Bapak Aldo, “Kami menemukan bahwa banyak keluarga yang baru menyadari keterlibatan anggota keluarganya setelah mengalami masalah finansial atau terjatuh utang akibat judi *online*.” Lemahnya kontrol dari lingkungan sekitar ini menjadi tantangan besar

⁸⁷ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

dalam upaya pencegahan, karena tidak ada mekanisme yang cukup efektif untuk mendeteksi sejak dini aktivitas perjudian *online* di dalam masyarakat.

Di sisi lain, penegakan hukum yang masih menghadapi berbagai kendala juga turut mempengaruhi efektivitas larangan judi *online*. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan terhadap situs judi *online* yang terus berkembang pesat. Bapak Aldo menjelaskan, “Kami terus berupaya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta aparat kepolisian dalam melakukan pemblokiran situs judi *online*, tetapi munculnya situs baru dengan domain yang berbeda menjadi tantangan tersendiri.”⁸⁸ Keterbatasan teknologi dalam mendeteksi transaksi keuangan yang terkait dengan judi *online* juga membuat aparat hukum harus bekerja lebih keras dalam mengungkap jaringan perjudian yang lebih luas.

Selain itu, adanya kesenjangan regulasi antara *Qanun Jinayat* dan UU ITE juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum. *Qanun Jinayat* sebagai hukum lokal di Aceh mengatur secara spesifik mengenai perjudian, tetapi dalam konteks judi *online* yang bersifat lintas wilayah, diperlukan koordinasi yang lebih erat dengan regulasi nasional seperti UU ITE. Menurut Bapak Aldo, “Kami memerlukan sinergi yang lebih kuat antara penegak hukum di Aceh dengan lembaga nasional agar regulasi yang ada bisa lebih efektif dalam menindak pelaku judi *online*.”⁸⁹ Ketiadaan regulasi yang benar-benar mampu menindak bandar judi

⁸⁸ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

⁸⁹ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

online yang berada di luar negeri juga menjadi kendala besar dalam menutup akses perjudian digital di Indonesia.

Mengingat perjudian *online* terus berkembang dengan teknologi yang semakin canggih, maka penanganannya juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi harmonisasi hukum yang tepat serta rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran aparat penegak hukum dalam memberantas praktik ini secara efektif.

Qanun Jinayat sebagai peraturan yang berlaku di Aceh memberikan sanksi tegas terhadap perjudian dalam bentuk apapun, termasuk judi *online*. Berdasarkan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014, perjudian (*maisir*) dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman cambuk, denda, atau penjara.⁹⁰ Namun, penerapan hukum ini memiliki kendala karena judi *online* bersifat digital dan sering kali dilakukan lintas wilayah. Sementara itu, UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 juga mengatur tentang perjudian *online* dan memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda.⁹¹ Perbedaan mekanisme penegakan hukum antara kedua regulasi ini menimbulkan tantangan dalam implementasi di Aceh, khususnya dalam konteks yurisdiksi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Strategi harmonisasi hukum nasional dan syariah dalam konteks Aceh Tengah harus memperhatikan aspek perundang-undangan yang ada serta praktik terbaik dalam penerapannya. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah

⁹⁰ Etika, *Op.Cit*, halaman 81.

⁹¹ Nor Ipansyah et al., *Media Sosial Ditinjau Dari Beberapa Aspek Keilmuan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023), halaman 52.

penguatan regulasi melalui sinkronisasi antara *Qanun Jinayat* dan UU ITE. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa tindak pidana judi *online* yang diatur dalam UU ITE dapat diintegrasikan dengan *Qanun Jinayat*, sehingga aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menindak pelaku.

Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih erat antara kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syariah, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani kasus judi *online*, termasuk pemblokiran situs dan pelacakan transaksi keuangan yang terkait dengan aktivitas tersebut. Sebuah studi yang dilakukan oleh Sherly Bantu, Wira Franciska, dan Hedwig Adianto Mau (2024) menemukan bahwa 70% transaksi keuangan dalam kasus judi *online* di Indonesia menggunakan rekening bank lokal yang sulit terdeteksi tanpa koordinasi lintas lembaga.⁹² Hal ini menunjukkan bahwa tanpa sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan otoritas terkait, upaya pemberantasan judi *online* akan menghadapi kendala dalam identifikasi serta pemutusan aliran dana ilegal.

Selain harmonisasi regulasi, pendekatan teknologi juga menjadi faktor krusial dalam menegakkan hukum terhadap judi *online*. Dalam hal ini, aparat penegak hukum di Aceh Tengah perlu meningkatkan kapasitas dalam melakukan digital forensik guna mengidentifikasi pelaku dan jaringan judi *online*. Studi yang dilakukan oleh Likumahua, Cahyani, dan Jadied (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan digital forensik yang canggih dapat meningkatkan efektivitas dalam

⁹² Sherly Bantu, Wira Franciska, dan Hedwig Adianto Mau, "Criminal Liability of Online Gambling Perpetrators InIndonesia According to TheElectronic Information and Transactions Law," *Jurnal Impresi Indonesia* 3, no. 9 (2024): halaman 743–757.

mengungkap kasus kejahatan siber, termasuk judi *online*, dengan melacak jejak transaksi digital dan pola komunikasi pelaku.⁹³

Kerja sama dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan juga menjadi langkah strategis dalam memantau transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan perjudian. Dengan demikian, pemutusan aliran dana yang digunakan dalam judi *online* dapat dilakukan secara lebih efektif, mengingat banyaknya modus operandi yang digunakan pelaku untuk menghindari deteksi aparat. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Maira Andrade (2022) menemukan bahwa transaksi terkait perjudian ilegal sering kali menggunakan rekening perantara, dompet digital, dan mata uang kripto untuk menyamarkan sumber dana. Studi tersebut juga menyoroti bahwa kolaborasi antara regulator keuangan, bank, dan penyedia layanan pembayaran menjadi kunci dalam mendeteksi serta membekukan dana hasil aktivitas ilegal ini.⁹⁴ Oleh karena itu, sinergi yang kuat dengan lembaga keuangan dapat meningkatkan efektivitas dalam memberantas perjudian online secara sistematis.

Aspek sosial dan edukasi juga perlu diperhatikan dalam strategi penegakan hukum. Judi *online* sering kali melibatkan masyarakat yang kurang memahami dampak hukumnya, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, kampanye penyuluhan dan edukasi hukum harus ditingkatkan, baik melalui sekolah,

⁹³ Zahran Raihansyah Likumahua, Niken Dwi Wahyu Cahyani, dan Erwid Musthofa Jadied, “Digital Forensics and Its Challenges in Investigating Online Gambling Cases,” in *2024 12th International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT)*, 2024, halaman 108–114.

⁹⁴ Maira Andrade et al., “Safer Gambling and Consumer Protection Failings Among 40 Frequently Visited Cryptocurrency-Based Online Gambling Operators,” *Psychology of Addictive Behaviors* 37, no. 3 (2022): halaman 545–557.

universitas, maupun komunitas masyarakat. Pemerintah daerah, ulama, dan tokoh masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya judi *online* serta konsekuensi hukum yang dapat dihadapi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat untuk menolak dan mencegah judi online di lingkungan masyarakat.

Rekomendasi kebijakan bagi aparat penegak hukum di Aceh Tengah mencakup beberapa langkah strategis guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus judi online. Dalam bagian ini, penulis menguraikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik perjudian daring. Selain itu, penulis juga menyertakan bukti empiris yang mendukung efektivitas rekomendasi tersebut, sehingga dapat menjadi acuan dalam implementasi kebijakan yang lebih tepat guna.

1. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani *Cybercrime*

Urgensi pelatihan khusus dalam bidang kejahatan siber bagi aparat penegak hukum tidak dapat diabaikan. Judi *online* memanfaatkan jaringan internet yang tersembunyi, seperti penggunaan *Virtual Private Network* (VPN), server luar negeri, dan metode pembayaran digital yang sulit dilacak.⁹⁵ Tanpa pemahaman mendalam tentang aspek teknis ini, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam mendeteksi, menyelidiki, dan membongkar jaringan judi *online* yang beroperasi di wilayah mereka. Studi yang dilakukan oleh Kevin Wang et al

⁹⁵ Sally M. Gainsbury, Brett Abarbanel, dan Alex Blaszczyński, "Factors Influencing Internet Gamblers' Use of Offshore Online Gambling Sites: Policy Implications," *Policy & Internet* 11, no. 2 (2018): halaman 235–253.

(2020) menunjukkan bahwa tanpa pelatihan yang memadai, aparat penegak hukum mengalami kendala signifikan dalam menelusuri transaksi keuangan digital yang digunakan dalam kejahatan siber, termasuk judi *online*.⁹⁶ Hal ini memperkuat urgensi pelatihan yang lebih spesifik guna meningkatkan efektivitas pemberantasan judi *online* di berbagai negara.

Selain itu, para pelaku judi *online* kerap menggunakan modus operandi yang semakin canggih, termasuk enkripsi data dan transaksi keuangan melalui *cryptocurrency*, yang membutuhkan keahlian khusus dalam menganalisis bukti digital. Oleh karena itu, pelatihan khusus akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai metode investigasi forensik digital, pengumpulan bukti elektronik, serta strategi penindakan yang efektif dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber.

Materi pelatihan yang relevan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, khususnya judi *online*, harus mencakup beberapa aspek utama.

a. Pemahaman Dasar tentang *Cybercrime* dan Hukum yang Mengaturnya

Aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, serta regulasi yang mengatur penyedia layanan internet dan transaksi digital. Pemahaman ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan siber.

⁹⁶ Shun-Yung Kevin Wang et al., "Collaboration between Law Enforcement Agencies in Combating Cybercrime: Implications of a Taiwanese Case Study about ATM Hacking," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 65, no. 4 (2020): halaman 390–408, <https://doi.org/10.1177/0306624X20952391>.

b. Pelatihan Teknis dalam Analisis Forensik Digital

Aparat penegak hukum perlu dibekali keterampilan dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan menganalisis bukti elektronik, termasuk log aktivitas pengguna, alamat IP, serta transaksi keuangan yang mencurigakan, guna meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan siber.

c. Strategi Penelusuran Transaksi Keuangan dalam Judi *Online*

Penelusuran aliran dana melalui rekening bank, dompet digital (*e-wallet*), dan *cryptocurrency* merupakan langkah strategis dalam mengungkap jaringan operator judi *online*. Proses ini mencakup analisis transaksi keuangan untuk mengidentifikasi pola pergerakan dana, pihak yang terlibat, serta metode yang digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut.

d. Teknik Investigasi Berbasis Intelijen Siber

Penggunaan teknologi intelijen dalam memantau aktivitas daring, melakukan penyamaran digital, dan menyusup ke dalam jaringan judi *online* merupakan keterampilan yang krusial dalam upaya mengungkap kejahatan ini secara efektif.

e. Pelatihan Kolaborasi Lintas Sektor

Mengingat judi *online* sering kali melibatkan jaringan lintas negara, aparat penegak hukum perlu membangun kerja sama yang efektif dengan penyedia

layanan internet, lembaga keuangan, serta badan internasional guna mempercepat dan mengoptimalkan upaya penindakan.

Studi kasus keberhasilan penanganan judi *online* di daerah lain dapat menjadi rujukan bagi Aceh Tengah dalam mengembangkan strategi pemberantasan yang lebih efektif. Salah satu contoh yang patut dicermati adalah keberhasilan Polda Jawa Timur dalam membongkar sindikat judi *online* internasional yang beroperasi melalui server luar negeri. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pemanfaatan forensik digital yang canggih serta kerja sama erat antara kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia dalam melacak aliran dana yang digunakan oleh jaringan tersebut. Selain itu, pemblokiran situs secara aktif serta penindakan terhadap penyedia layanan internet yang membiarkan aktivitas ilegal tersebut turut mempercepat pemberantasan judi online di wilayah tersebut.⁹⁷

Studi kasus lainnya yang menarik adalah langkah yang diambil oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerapkan strategi penyamaran digital untuk mengungkap jaringan bandar judi *online* yang beroperasi di wilayahnya. Dengan menyamar sebagai pemain, aparat berhasil masuk ke dalam sistem jaringan judi *online* dan mengidentifikasi administrator serta operator yang menjalankan bisnis ilegal tersebut. Melalui teknik ini, kepolisian berhasil menangkap sejumlah pelaku utama dan menutup ratusan situs judi *online* dalam kurun waktu singkat.⁹⁸

⁹⁷ Sani Fatahul, "Operasi Gabungan Berhasil Bongkar Sindikat Judi Online Internasional," *Media Dayak*, Diakses 01 Januari 2025, <https://mediadayak.id/operasi-gabungan-berhasil-bongkar-sindik-judi-online-internasional/>.

⁹⁸ Ardiansyah Saragih, "Pekan Ini, Siber Polda Sumut Gulung 13 Jaringan Judi Online, Kombes Hadi: Polisi Intensif Patroli Dunia Maya," *Tribata News*, Diakses 21 Februari 2025, <https://tribatanews.sumut.polri.go.id/pekan-ini-siber-polda-sumut-gulung-13-jaringan-judi-online-kombes-hadi-polisi-intensif-patroli-dunia-maya/>.

Langkah ini membuktikan bahwa penggunaan strategi investigasi berbasis intelijen siber dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani kejahatan dunia maya.

Pelajaran yang dapat diambil dari berbagai studi kasus ini adalah pentingnya kombinasi antara peningkatan kapasitas teknis aparat, pemanfaatan teknologi dalam investigasi, kerja sama lintas sektor, serta penerapan regulasi yang ketat untuk memerangi judi *online* secara efektif. Oleh karena itu, di Aceh Tengah, langkah yang perlu diambil adalah menginisiasi program pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum guna meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani kejahatan siber.

2. Optimalisasi Kerja Sama dengan Penyedia Layanan Internet dan Perusahaan Teknologi

Optimalisasi kerja sama antara aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan perusahaan teknologi dalam menangani judi *online* di Aceh Tengah menjadi langkah strategis yang harus diperkuat. Salah satu peran utama penyedia layanan internet (*Internet Service Provider/ISP*) dalam memberantas judi *online* adalah dengan memblokir akses terhadap situs-situs perjudian yang beroperasi secara ilegal. ISP memiliki kendali atas lalu lintas data internet dan dapat menerapkan sistem pemblokiran berbasis *domain name system* (DNS) maupun *internet protocol* (IP).⁹⁹ Dengan demikian, situs-situs judi *online* yang telah teridentifikasi oleh aparat penegak hukum dapat langsung dicegah agar tidak bisa

⁹⁹ Michael Egerer dan Virve Marionneau, "Blocking Measures against Offshore Online Gambling: A Scoping Review," *International Gambling Studies* 24, no. 1 (2024): halaman 36–52, <https://doi.org/10.1080/14459795.2023.2190372>.

diakses oleh pengguna di wilayah tertentu, termasuk Aceh Tengah yang memiliki regulasi ketat terkait praktik perjudian berdasarkan hukum syariat Islam.

Dalam aspek regulasi dan kebijakan, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mendukung pemblokiran situs ilegal, termasuk judi *online*. Salah satunya sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam regulasi ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berwenang melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang mengandung konten ilegal, termasuk perjudian *online*.¹⁰⁰ Selain itu, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam mengidentifikasi serta melacak transaksi keuangan yang mencurigakan terkait perjudian daring.

Namun, tantangan dalam implementasi regulasi ini masih cukup besar, mengingat sifat situs judi *online* yang dinamis dan terus bermunculan dengan alamat domain baru. Sebuah studi yang dilakukan oleh Ratna Dewi and Muhamad Isnaini (2023) menemukan bahwa meskipun Kominfo telah memblokir lebih dari 500.000 situs judi *online* dalam lima tahun terakhir, lebih dari 30% situs tersebut kembali aktif dalam waktu kurang dari satu bulan dengan domain baru.¹⁰¹ Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemblokiran masih perlu diperkuat dengan strategi lain untuk mengurangi permintaan terhadap layanan judi daring.

¹⁰⁰ Naufal Hisyam Zuhdi dan Eko Primananda, "Penguatan Kewenangan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Terhadap Akses Konten Asusila Di Media Sosial," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 2 (2024): halaman 874–882.

¹⁰¹ Agustina Erry Ratna Dewi dan Muhamad Isnaini, "Reversing Control Over Digital Public Sphere Through the Hashtag #BlokirKominfo," *Journal of Humanities and Social Sciences Studies* 5, no. 10 (2023): halaman 102–113.

Strategi koordinasi dengan perusahaan teknologi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas pemblokiran serta deteksi dini terhadap aktivitas perjudian *online*. Perusahaan teknologi, termasuk penyedia layanan digital seperti Google dan Meta, memiliki algoritma serta kecerdasan buatan yang dapat membantu dalam mengidentifikasi iklan atau situs judi yang beredar melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan mesin pencari.¹⁰² Aparat penegak hukum di Aceh Tengah perlu membangun sinergi yang lebih erat dengan perusahaan-perusahaan ini untuk mempercepat proses pelaporan dan penutupan akun atau situs yang terbukti memfasilitasi perjudian daring. Mekanisme ini bisa dilakukan dengan menyediakan jalur komunikasi khusus antara satuan tugas pemberantasan judi *online* dengan tim kebijakan perusahaan teknologi agar respons yang diberikan lebih cepat dan efektif.

Selain pemblokiran situs dan deteksi dini, perusahaan teknologi juga dapat berperan dalam membatasi penyebaran iklan judi *online* yang kerap muncul di berbagai platform digital. Dengan memanfaatkan teknologi *machine learning*, perusahaan dapat menyaring serta menonaktifkan konten promosi perjudian secara otomatis.¹⁰³ Langkah ini akan membantu mengurangi eksposur masyarakat terhadap judi *online* serta meminimalisir potensi keterlibatan pengguna internet dalam aktivitas ilegal tersebut. Kerja sama ini harus ditingkatkan dengan adanya

¹⁰² Reza Bayu Perdana et al., “Detecting Online Gambling Promotions on Indonesian Twitter Using Text Mining Algorithm,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (ijacsa)* 15, no. 8 (2024): halaman 942–949.

¹⁰³ Yang Chen et al., “Automatic Detection of Pornographic and Gambling Websites Based on Visual and Textual Content Using a Decision Mechanism,” *Sensors (Switzerland)* 20, no. 14 (2020): halaman 1–21.

kebijakan yang mewajibkan platform digital untuk lebih proaktif dalam menangani konten berbau perjudian.

Kesimpulannya, optimalisasi kerja sama antara aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan perusahaan teknologi merupakan langkah yang harus segera diwujudkan dalam menangani judi *online* di Aceh Tengah. Pemblokiran situs judi oleh ISP, implementasi regulasi pemblokiran situs ilegal, serta strategi koordinasi dengan perusahaan teknologi dalam deteksi dan penutupan akses perjudian *online* menjadi pilar utama dalam upaya ini. Dengan sinergi yang kuat antara ketiga pihak ini, diharapkan praktik perjudian daring dapat diminimalisir, sejalan dengan penegakan hukum syariat Islam serta perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif perjudian *online*.

3. Pembentukan Satuan Tugas Khusus Judi Online

Dalam upaya memberantas praktik judi *online* yang semakin marak di Aceh Tengah, diperlukan langkah konkret berupa pembentukan Satuan Tugas Khusus Judi *Online*. Satuan tugas ini akan berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, serta menindak segala bentuk perjudian berbasis daring yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai keislaman yang dianut masyarakat Aceh. Keberadaan satuan tugas ini diharapkan mampu mengkoordinasikan berbagai pihak yang berkepentingan guna menciptakan strategi efektif dalam penanganan judi *online*.

Struktur organisasi satuan tugas ini dirancang untuk memastikan efektivitas operasional dan koordinasi antarinstansi yang terlibat. Satuan tugas ini berada di bawah koordinasi langsung Kapolres Aceh Tengah dan diketuai oleh seorang

pejabat tinggi dari kepolisian yang memiliki kompetensi dalam bidang siber dan kriminalitas digital. Wakil ketua satuan tugas berasal dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah untuk memastikan aspek hukum dalam setiap tindakan yang diambil oleh satuan tugas. Anggota satuan tugas terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dinas komunikasi dan informasi (Diskominfo), serta otoritas keagamaan seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tengah. Selain itu, perwakilan dari pemerintah daerah, seperti Satpol PP dan Dinas Sosial, juga akan dilibatkan guna memperkuat upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku judi *online*.

Satuan tugas ini memiliki kewenangan khusus yang mencakup beberapa aspek penting dalam penanganan judi *online*. Kewenangan pertama adalah deteksi dan pemantauan aktivitas perjudian *online* di wilayah Aceh Tengah. Dengan memanfaatkan teknologi siber, satuan tugas akan melakukan patroli digital guna mengidentifikasi situs dan aplikasi judi *online* yang diakses oleh masyarakat. Diskominfo akan berperan dalam memblokir akses ke situs-situs judi tersebut, bekerja sama dengan penyedia layanan internet. Selain itu, satuan tugas juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penindakan hukum terhadap individu maupun kelompok yang terlibat dalam praktik judi *online*, termasuk bandar dan pengelola jaringan judi. Kejaksaan akan memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara kepolisian akan menangani aspek penyidikan dan pengamanan barang bukti.

Kolaborasi antara kepolisian, kejaksaan, dan otoritas keagamaan menjadi pilar utama dalam keberhasilan satuan tugas ini. Kepolisian memiliki peran dalam aspek penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga penangkapan pelaku judi

online. Kejaksaan memastikan bahwa setiap kasus yang ditangani memiliki dasar hukum yang kuat dan memberikan efek jera bagi pelaku. Sementara itu, otoritas keagamaan, seperti MPU Aceh Tengah, akan memberikan pendekatan edukatif dan preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi *online* dari perspektif hukum Islam. Keterlibatan tokoh agama dan dai juga sangat penting dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa judi *online* bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh masyarakat Aceh.

Bukti efektivitas pendekatan ini dapat ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh Abdul Jamil Wahab et al (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi antara penegak hukum dan otoritas keagamaan dalam program deradikalisasi berhasil mengurangi tingkat keterlibatan masyarakat dalam tindakan kriminal berbasis ideologi. Studi tersebut menekankan bahwa intervensi berbasis hukum dan pendekatan keagamaan memiliki dampak yang signifikan dalam mengubah pola pikir individu dan komunitas, sehingga model serupa dapat diterapkan dalam pemberantasan judi *online* untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan.¹⁰⁴

Mekanisme kerja satuan tugas ini dirancang dengan sistematis guna memastikan efektivitas dalam pemberantasan judi *online*. Langkah pertama adalah pemetaan wilayah dan kelompok sasaran yang rentan terhadap judi *online*, dengan mengumpulkan data melalui pengaduan masyarakat, pemantauan aktivitas digital,

¹⁰⁴ Abdul Jamil Wahab et al., “Deradicalization Programs in Indonesia: Perspectives of Former Terrorist Convicts,” *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 12, no. 1 (2024): halaman 75–118.

serta koordinasi dengan pihak perbankan guna mendeteksi transaksi mencurigakan yang terkait dengan perjudian. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Catherine, Denny, dan M R Shihab (2021) menunjukkan bahwa pemantauan transaksi keuangan yang bekerja sama dengan lembaga perbankan dan penyedia layanan keuangan dapat secara signifikan mengidentifikasi dan mengurangi aktivitas perjudian ilegal. Studi ini menemukan bahwa pola transaksi yang tidak biasa, seperti setoran kecil yang sering dan transfer dana ke akun luar negeri, dapat menjadi indikator utama dalam mendeteksi jaringan perjudian daring.¹⁰⁵

Setelah pemetaan dilakukan, satuan tugas akan melaksanakan langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah, kampus, masjid, dan komunitas lokal, guna meningkatkan kesadaran akan dampak negatif judi *online*. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai risiko keuangan dan hukum, tetapi juga untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap praktik perjudian daring yang semakin berkembang.

Selanjutnya, satuan tugas akan melakukan operasi patroli siber untuk mengidentifikasi dan menutup akses ke situs serta aplikasi judi *online*. Apabila ditemukan jaringan yang aktif beroperasi di wilayah Aceh Tengah, satuan tugas akan melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap pelaku dan jaringannya. Dalam tahap penindakan, satuan tugas akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penangkapan dan pemrosesan hukum

¹⁰⁵ Catherine, Denny, dan M R Shihab, "Bank Account Classification for Gambling Transactions," in *2021 3rd East Indonesia Conference on Computer and Information Technology (EIConCIT)*, 2021, halaman 302–308.

terhadap tersangka. Selain itu, satuan tugas juga bertugas memberikan rehabilitasi bagi individu yang terjerat judi *online*, bekerja sama dengan Dinas Sosial dan lembaga rehabilitasi guna membantu mereka keluar dari ketergantungan perjudian.

Keberhasilan satuan tugas ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem pengaduan masyarakat yang responsif agar warga dapat melaporkan aktivitas perjudian secara cepat dan aman. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan satuan tugas ini dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan angka perjudian *online* di Aceh Tengah dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Peningkatan Sanksi dan Penindakan terhadap Jaringan Perjudian *Online*

Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap individu yang terlibat dalam perjudian dapat dikenai hukuman cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni, atau hukuman penjara paling lama 12 bulan. Sanksi ini memang memberikan efek jera dalam konteks hukum syariah, tetapi belum cukup untuk menangani jaringan perjudian *online* yang berskala luas. Sanksi yang diberikan cenderung lebih bersifat individual, sementara perjudian *online* sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir dengan sistem pembayaran elektronik yang canggih dan tersembunyi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sanksi yang tidak hanya menasar individu sebagai pelaku utama, tetapi juga aktor-aktor lain yang mendukung operasional perjudian *online*, seperti penyedia layanan

teknologi, pengelola server, hingga pihak yang berperan dalam transaksi keuangan ilegal.

Sementara itu, UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten yang mengandung unsur perjudian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Ketentuan ini cukup kuat dalam aspek hukum nasional, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan dalam hal penegakan dan implementasi. Salah satu kendala utama sebagaimana dijelaskan oleh bapak Aldo adalah sulitnya mendeteksi dan menindak pelaku yang beroperasi secara daring karena mereka sering menggunakan identitas yang tidak jelas serta memanfaatkan server yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.¹⁰⁶ Oleh karena itu, peningkatan penindakan terhadap jaringan perjudian *online* harus dilakukan melalui kerja sama lintas sektor antara penegak hukum, otoritas keuangan, serta penyedia layanan internet untuk menutup akses dan memblokir situs perjudian secara lebih efektif.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas sanksi, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat mengusulkan revisi terhadap *Qanun Jinayat Aceh* dengan menambahkan ketentuan yang lebih ketat terhadap pelaku perjudian *online*, terutama dengan meningkatkan sanksi finansial agar lebih sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal tersebut. Selain itu, kerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi krusial dalam

¹⁰⁶ Wawancara Penulis dengan Bapak Aldo Pradiki Sitepu selaku Jaksa di Kejari Aceh Tengah Periode Januari 2021-Juni 2024, Takengon, 03 Februari 2025.

membatasi transaksi keuangan yang mencurigakan, terutama yang berhubungan dengan rekening yang digunakan untuk perjudian *online*. Pemblokiran rekening serta pelacakan transaksi mencurigakan harus diperkuat untuk menekan aktivitas perjudian daring di Aceh Tengah.

Dari evaluasi terhadap sanksi yang berlaku saat ini, jelas bahwa peningkatan sanksi dan penindakan terhadap jaringan perjudian *online* di Aceh Tengah harus dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan yang lebih ketat dan terpadu. *Qanun Jinayat* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 perlu direvisi untuk memperberat sanksi bagi pelaku perjudian *online* dengan menambahkan hukuman finansial yang lebih berat, sementara UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 harus diimplementasikan dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas daring yang mencurigakan.

Aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan teknologi canggih serta keahlian dalam digital forensik untuk menindak jaringan perjudian *online* secara efektif. Selain itu, kerja sama lintas sektor, baik dengan otoritas keuangan, penyedia layanan internet, maupun lembaga internasional, menjadi kunci dalam membongkar jaringan perjudian daring secara komprehensif. Dengan strategi yang lebih ketat dan terkoordinasi, diharapkan praktik perjudian *online* di Aceh Tengah dapat ditekan secara signifikan, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang berlaku di Aceh.

Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap judi *online* di Aceh Tengah membutuhkan strategi harmonisasi yang mengintegrasikan *Qanun Jinayat* dengan UU ITE, peningkatan kapasitas aparat dalam investigasi digital, serta koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait. Selain itu, edukasi masyarakat dan

penguatan regulasi melalui revisi *qanun* menjadi langkah penting dalam menekan praktik judi *online* secara berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat dan sinergi yang kuat antara hukum nasional dan syariah, diharapkan judi *online* dapat diberantas secara efektif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat Aceh dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan, penelitian ini berhasil mengungkap berbagai temuan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana judi *online* berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang berkaitan dengan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014 menunjukkan bahwa perjudian *online* di Aceh diatur dengan ketat dalam kerangka hukum syariah dan hukum nasional. *Qanun Jinayat* mengkategorikan perjudian sebagai *jarimah* (tindak pidana) yang diancam dengan hukuman cambuk, denda, atau kurungan, sementara Undang-Undang ITE menekankan aspek digital dalam pelanggaran tersebut dengan ancaman pidana penjara dan denda. Kombinasi kedua regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam menindak perjudian *online*, dengan *Qanun Jinayat* lebih berfokus pada aspek moral dan sosial masyarakat Aceh, sedangkan Undang-Undang ITE menargetkan pelaku dari sisi teknologi dan jaringan internet.
2. Dalam penerapannya di Aceh Tengah Takengon, *Qanun Jinayat* telah digunakan sebagai instrumen utama dalam menanggulangi perjudian *online*, terutama dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Sanksi yang diterapkan, seperti hukuman cambuk dan denda,

bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan karena adanya berbagai tantangan, termasuk modus operandi pelaku yang semakin canggih serta keterbatasan aparat dalam melacak jaringan perjudian *online* yang sering beroperasi lintas daerah dan bahkan lintas negara. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kemudahan akses internet juga menjadi faktor yang membuat perjudian *online* tetap marak meskipun telah ada penindakan hukum.

3. Faktor utama yang menjadi penghambat dalam upaya pencegahan perjudian *online* di Aceh Tengah adalah keterbatasan sumber daya dalam mengawasi dan menindak pelaku secara maksimal. Meskipun hukum telah tersedia, tantangan seperti kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, keterbatasan teknologi dalam melacak transaksi keuangan yang digunakan untuk perjudian, serta lemahnya peran masyarakat dalam pelaporan kasus perjudian *online* membuat pencegahan sulit dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan pengawasan, serta edukasi hukum bagi masyarakat guna menekan angka perjudian online di wilayah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Aceh Tengah Takengon, diperlukan sinergi antara Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 agar regulasi yang ada dapat diterapkan secara lebih efektif. Penegak hukum harus memiliki pemahaman yang komprehensif terkait ketentuan dalam kedua peraturan tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penindakan. Selain itu, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ancaman hukum perjudian *online* menjadi langkah penting agar kesadaran hukum semakin kuat dan mampu menekan angka pelanggaran.
2. Adapaun efektivitas penerapan *Qanun Jinayat* dalam menanggulangi perjudian *online* juga harus dievaluasi secara berkala. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu mengkaji apakah sanksi yang diatur sudah memberikan efek jera bagi pelaku atau masih perlu adanya penyesuaian, seperti peningkatan hukuman atau penguatan mekanisme pemantauan aktivitas perjudian *online*. Kerja sama dengan pihak berwenang di tingkat nasional, termasuk Kominfo dan kepolisian siber, sangat diperlukan untuk memblokir akses terhadap situs-situs judi *online* yang semakin berkembang.
3. Seharusnya, selain faktor regulasi dan penegakan hukum, upaya pencegahan harus diperkuat dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan teknologi pemantauan oleh aparat penegak hukum. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan harus berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang bahaya perjudian *online* serta dampaknya bagi individu maupun sosial. Dengan

kombinasi pendekatan hukum yang tegas dan program pencegahan yang terstruktur, diharapkan tindak pidana perjudian *online* dapat diminimalisir secara signifikan di wilayah Aceh Tengah Takengon.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ‘Abbād, Ismā’īl bin. *Al-Muḥīṭ Fī Al-Lughah*. Edited by Muḥammad Ḥasan Al-Yāsīn. Beirut: ‘Alim al-Kutb, 1994.
- Abbas, Syahrizal. *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Abubakar, Ali, and Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Al-Ifriqī, Muḥammad bin Mukarram bin ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manẓūr al-Anṣārī. *Lisān Al-‘Arāb*. Beirut: Dār al-Ṣadr, 1999.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān*. Edited by Aḥmad Al-Birdūnī and Ibrāhīm Aṭfīsy. Kairo: Dār al-Kutb al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī. *Sunan Abū Dāwud*. Edited by Muḥammad Muḥyiddīn ‘Abd Al-Ḥamīd. Beirut: al-Maktabah al-Iṣriyah, 1993.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Apriolla. *Tindak Pidana Kejahatan UU ITE*. Bogor: Guepedia, 2022.
- Asiah, Nurul, and Nurenik. *79 Esai Aksi Bersama Wujudkan 17 Sdg’s*. Jakarta: Universitas Bakrie Press, 2024.
- Aziz, Ilham. *Berpisah Dengan Judi Online: Menciptakan Kehidupan Yang Penuh Makna Dan Kebahagiaan*. Medan: Penerbit Andi, 2024.
- Br.Pinem, Rasta Kurniawati. *Hukum Pidana Islam*. Medan: Umsu Press, 2022.
- Cholil. *Konseling Qur’ani*. Depok: KBM Indonesia, 2024.
- Dawam, Ainurrafiq. *Peran Pendidikan Islam Dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*. Jakarta Selatan: PT Publica Indonesia Utama, 2024.
- Efendi, Jonaedi, and Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2022.
- Etika, Nurul. *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik Dan Aspek Fiqhiyah*. Banten: Penerbit A-Empat, 2024.

- Faiki, La Ode. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*. Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2023.
- Fāris, Abū al-Ḥusain Aḥmad bin. *Majmal Al-Lugah Li Ibni Fāris*. Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 1986.
- Harliantara. *On Air to Online: Pengantar Penyiaran Radio*. Jakarta Selatan: Broadcastmagz Publisher, 2021.
- Hidayat, Enang. *Fikih Muamalah Kontemporer Hukum Dan Legal Maxim*. Bandung: CV Cendekia Press, 2024.
- Hs, Widjono. *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Hutabarat, Sumiaty Adelina, Selvia Junita Praja, Didik Suhariyanto, Saptaning Ruju Paminto, Dora Kusumastuti, Rahma Melisha Fajrina, Immi Ira Monalisa Saragih, Eko Budihartono, and Muhamad Abas. *Cyber-Law: Quo Vadis Regulasi UU ITE Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Indonesia, Tim Penyusun Kamus Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2018.
- Ipansyah, Nor, Mariani, H. Bahran, Farihatni Mulyati, Diana Rahmi, Sulaiman Kurdi, and Fajar Rudi Perdana. *Media Sosial Ditinjau Dari Beberapa Aspek Keilmuan*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023.
- Khilmiyah, Akif. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bekasi: Samudra Biru, 2016.
- Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Mareta, Zafira Dwi, Rigel Prameswari Zein, Risma Puspita Sari, Nilatur Rohmatika, and Nur Nafiq A.G. *Kriminalitas Anak Sebagai Perbuatan Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Meidiansyah, Tri Arda, Dien Fahrur Romadhoni, Sylvia Claudia Agustina, Bagus Aji Setiawan, I Gede Yoga Eka Pranata, Yobhel Levic De Fretes, Bayu Rizki Subagyo, et al. *Bunga Rampai Penerapan Ilmu Kepolisian*. Bandung: Kaizen Media Publishing, 2024.
- Palawe, Jaka. *Mengungkap Misteri Di Balik Perusahaan Judi Online*. Yogyakarta: Jaka Frianto Putra Palawe, 2023.
- Perdana, Surya. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Umsu Press, 2024.
- Pigome, Jengko. *Membongkar Rahasia Judi Online: Keuntungan, Kerugian, Dan*

- Dampaknya Terhadap Masyarakat Indonesia*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2024.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Reith, Gerda. *The Age of Chance: Gambling in Western Culture*. Milton Park: Taylor & Francis, 2005.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Saifuddin, Ahmad. *Psikologi Siber: Memahami Interaksi Dan Perilaku Manusia Dalam Dunia Digital*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Depok: RajaGrafindo Indonesia, 2012.
- Unaradjan, Dolet. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: PT Grasindo, 2000.
- Usman, Abdullah Sani, and Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi. *Undang-Undang Pemerintahan Aceh Antara Sosio-Kultural Dan Peran Syariat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020.
- Yanto, Oksidelfa. *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.

B. Jurnal

- Andrade, Maira, Steve Sharman, Leon Y. Xiao, and Philip W.S. Newall. "Safer Gambling and Consumer Protection Failings Among 40 Frequently Visited Cryptocurrency-Based Online Gambling Operators." *Psychology of Addictive Behaviors* 37, no. 3 (2022): 545–557.
- Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–1026. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10547>.

- Catherine, Denny, and M R Shihab. "Bank Account Classification for Gambling Transactions." In *2021 3rd East Indonesia Conference on Computer and Information Technology (EIconCIT)*, 302–308, 2021.
- Chen, Yang, Rongfeng Zheng, Anmin Zhou, Shan Liao, and Liang Liu. "Automatic Detection of Pornographic and Gambling Websites Based on Visual and Textual Content Using a Decision Mechanism." *Sensors (Switzerland)* 20, no. 14 (2020): 1–21.
- Dewi, Agustina Erry Ratna, and Muhamad Isnaini. "Reversing Control Over Digital Public Sphere Through the Hashtag #BlokirKominfo." *Journal of Humanities and Social Sciences Studies* 5, no. 10 (2023): 102–113.
- Dewi, Fransisca Adline Mlati, Putri Nur Amaliya Sariman, Abiyadh Raissa Ramadhan, Muhammad Farhan, and Tugimin Supriyadi. "Judi Online Dan Watak Kriminal Perspektif Psikologi Kriminal." *Observasi : Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 2, no. 3 (2024): 58–62. <https://journal.arikesi.or.id/index.php/Obsesrvasi/article/view/456>.
- Egerer, Michael, and Virve Marionneau. "Blocking Measures against Offshore Online Gambling: A Scoping Review." *International Gambling Studies* 24, no. 1 (2024): 36–52. <https://doi.org/10.1080/14459795.2023.2190372>.
- Junaedi. "England Is the Largest Center for Online Gambling Activity in the World, Versus Indonesia Is Exposed to Online Gambling Emergency Stage Five." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1, no. 3 (2024): 100–114. <https://international.appihi.or.id/index.php/IJLCJ/article/view/134>.
- Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–331. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/1304>.
- Likumahua, Zahran Raihansyah, Niken Dwi Wahyu Cahyani, and Erwid Musthofa Jadied. "Digital Forensics and Its Challenges in Investigating Online Gambling Cases." In *2024 12th International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT)*, 108–114, 2024.
- Saputra Hasibuan, Edi. "The Police Are Indecisive: Online Gambling Is Rising. Facts About The Eradication of Online Gambling in The Field." *Journal of Social Research* 2, no. 10 (2023): 3365–3370. <http://ijsr.internationaljournalallabs.com/index.php/ijsr>.
- Sari, Fitri Meliya, and Syukur Kholil. "Respon Pemain Game Online Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi Online." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 9, no. 1 (2023): 110–125.

Susanto, Budi, Suhana, and Azis Husain. "Industrial Online Gambling as Dangerous Cyber Crime in Indonesia." *Jurnal Improsci* 2, no. 1 (2024): 18–26.

Yusup Permana, Deni, Moh. Sigit Gunawan, and Retno Widyani. "Public Policy on Countering Online Gambling in Indonesia." *Jurnal Polisci* 1, no. 6 (2024): 294–304.

Zuhdi, Naufal Hisyam, and Eko Primananda. "Penguatan Kewenangan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Terhadap Akses Konten Asusila Di Media Sosial." *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 2 (2024): 874–882.

C. Lainnya

Agus, M.Haris Setiady. "Polres Aceh Tengah Menangkap Tiga Agen Judi Daring." *Antara: Kantor Berita Indonesia*. Last modified 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2409913/polres-aceh-tengah-menangkap-tiga-agen-judi-daring>.

Agustiansyah, Mahya. "Rutan Takengon Laksanakan Eksekusi Cambuk Terhadap Tiga Terpidana Maisir." *Radio Republik Indonesia*. Last modified 2024. <https://rri.co.id/daerah/1055106/rutan-takengon-laksanakan-eksekusi-cambuk-terhadap-tiga-terpidana-maisir>.

Akbar, Maulana. "Pengawasan Qanun Hukum Jinayat Dalam Penanggulangan Jarimah Maisir Oleh Wilayatul Hisbah (Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Barma, Kandrian. "Implementasi Tindak Pidana Judi Online Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Barat Daya)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Fatahul, Sani. "Operasi Gabungan Berhasil Bongkar Sindikat Judi Online Internasional." *Media Dayak*. Last modified 2025. <https://mediadayak.id/operasi-gabungan-berhasil-bongkar-sindikat-judi-online-internasional/>.

Fauzi. "Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tangani 6 Kasus Judi Online." *Radio Republik Indonesia*. Last modified 2024. <https://www.rri.co.id/daerah/902172/kejaksaan-negeri-aceh-tengah-tangani-6-kasus-judi-online>.

Manurung, Imanuel Abisai. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Judi Online Yang Dibandingkan Dengan Judi Konvensional." Universitas Sumatera Utara, 2023.

Saragih, Ardiansyah. "Pekan Ini, Siber Polda Sumut Gulung 13 Jaringan Judi

Online, Kombes Hadi: Polisi Intensif Patroli Dunia Maya.” *Tribata News*. Last modified 2025. <https://tribatanews.sumut.polri.go.id/pekan-ini-siber-polda-sumut-gulung-13-jaringan-judi-online-kombes-hadi-polisi-intensif-patroli-dunia-maya/>.

D. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.